

k2 4-11-94

PELUANG DAN KENDALA

PASAR INTERNASIONAL

Suatu Tinjauan Terhadap Indonesia dan Australia

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
Tgl. Terima	5-12-94
Sumber/Harga	bel
Koleksi	KKI
No. Inventaris	1643/kul/94-P.12
Klasifikasi	380.1 bel P10

Disusun dan Diterjemahkan Oleh:

Ors. Zulfahmi, Dipl. IT
Dosen Jurusan Pendidikan Dunia Usaha

FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PADANG
1994

PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah yang Maha Esa atas tersusunnya buku ringkas ini.

Buku ini disusun berdasarkan tulisan dua pakar Indonesia dan Australia yang merupakan anggota Kelompok Kerja Forum Konsultasi Tingkat Menteri Australia-Indonesia (*Australia Indonesia Ministerial Forum*), yang dibentuk di Jakarta pada tanggal 12 Nopember 1992 lalu. Forum ini dimaksudkan sebagai wahana untuk memperluas kerjasama ekonomi dan bisnis antara kedua negara.

Melihat isi dan pendekatan yang digunakan dalam pembahasannya, buku ini akan sangat bermanfaat, baik bagi para pemerhati ekonomi maupun bagi para dosen dan mahasiswa yang mendalami studi ekonomi - terutama ekonomi internasional dan pemasaran internasional.

Buku ini hanya terdiri atas tiga bab. Dua bab pertama ditulis oleh pakar masing-masing negara, yang mencoba menganalisis dan menerangkan peluang dan kendala akses pasar di kedua negara. Bab 1 membahas tentang 'Akses Pasar dan Iklim Regulasi bagi Interaksi Masa Depan: Dari Perspektif Indonesia' ditulis oleh Moetaryanto. Sedangkan bab 2 tentang 'Akses Pasar Indonesia dan Iklim Regulasi bagi Perdagangan

dan Penanaman Modal di Masa Depan: Dari Perspektif Australia' ditulis oleh George Fane. Bab 3 berisi tentang beberapa kesimpulan umum yang dapat ditarik dari Bab 1 dan Bab 2. Kendati Indonesia dan Australia bertetangga dekat dan secara potensial memiliki peluang besar untuk membangun kerjasama ekonomi dan bisnis intensif yang saling menguntungkan, kenyataan hingga saat ini menunjukkan angka yang tidak begitu menggembirakan. Persealan inilah yang dihadapi diteliti dan diteliti untuk mengetahui penyebabnya yang mendasar untuk kemudian dicarikan solusi-solusi yang tepat.

Kiranya perlu disampaikan bahwa dalam menerjemahkan kedua makalah dimaksud penyusun tetap mempertahankan format penulisan sebagaimana yang digunakan oleh para penulisnya.

Pada kesempatan ini penyusun/penerjemah ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak Drs. H. Syahril, dosen senior ilmu pemasaran, dan bapak Drs. H. Nazir, dosen senior ekonomi internasional di jurusan Pendidikan Dunia Usaha FPIPS IKIP Padang, yang kerap penulis mintai penjelasan beliau tentang sejumlah konsep dan istilah dasar yang berkaitan dengan kedua bidang ilmu tersebut. Terima kasih juga kepada Any Thrisna dan Desmira yang telah menunjukkan komitmennya dalam membantu mengetikkan buku ini sehingga draft terjemahan yang pada mulanya berbentuk tulisan tangan yang centang perenang dapat terwujud dalam bentuknya yang

sekarang.

Akhirnya, penyusun sangat mengharapkan koreksi dan masukan dari para pembaca demi kesempurnaan terjemahan ini.

Padang, Maret 1994

Penyusun/Penerjemah

Zulfahni

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 AKSES PASAR DAN IKLIM REGULASI BAGI INTERAKSI MASA DEPAN: DARI PERSPEKTIF INDONESIA	
Oleh: Moetaryanto	
* PENDAHULUAN	1
* PERSPEKTIF GLOBAL	1
* PERDAGANGAN INDONESIA-AUSTRALIA DALAM PERSPEKTIF INDONESIA	4
* KENAPA VOLUME DAGANG BEGITU KECIL?	8
* PERDAGANGAN - MANFAATNYA	15
* KENDALA AKSES PASAR - MENURUT PANDANGAN INDONESIA	17
* MENINGKATKAN AKSES KE PASAR AUSTRALIA	21
* KESIMPULAN	23
* REFERENSI	24
BAB 2 AKSES PASAR INDONESIA DAN IKLIM REGULASI BAGI PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL DI MASA DEPAN: DARI PERSPEKTIF AUSTRALIA	
Oleh: George Fane	
* PENDAHULUAN	26
* Tinjauan Umum	26
* Keterbukaan Ekonomi Indonesia Sejak 1985	27
* Pertumbuhan Perdagangan dan Investasi	

Australia di Indonesia	29
* PERATURAN-PERATURAN IMPOR	32
* Penghapusan Hambatan Non-Tarif Sejak 1986	32
* Kerangka Dasar Peraturan Impor	33
* Daftar Barang-barang Terlarang	35
* Daftar Terbatas	35
* PAJAK IMPOR, PENGEMBALIAN DAN PENGHAPUSAN	
BEA MASUK	37
* Tarif dan Bea Masuk Tambahan	37
* Peraturan Izin Sementara	39
* Mekanisme Anti-Dumping	41
* PENANAMAN MODAL	43
* Izin Penanaman Modal	43
* Pajak PMA dan PMDN	50
* Hak Milik Intelektual	51
* MASALAH DALAM BERBISNIS DENGAN INDONESIA:	
MENURUT PERSPEKTIF AUSTRALIA	53
* Survei AIBCC 1986	53
* Perkembangan Hubungan Ekonomi	
Australia-Indonesia Sejak 1986	56
* PROSPEK AKSES PASAR DI MASA MENDATANG	57
* REFERENSI	59
* LAMPIRAN	60
BAB 3: KESIMPULAN UMUM	61

**AKSES PASAR DAN IKLIM REGULASI
BAGI INTERAKSI MASA DEPAN:
DARI PERSPEKTIF INDONESIA**

Moetaryanto

PENDAHULUAN

Prinsip dasar ilmu ekonomi internasional ialah mencapai keuntungan perdagangan. Melalui perdagangan, negara-negara yang mempunyai teknologi dan biaya produksi yang lebih unggul dapat, misalnya, menjadi lebih kaya. Hal ini disadari oleh Indonesia dan Australia, namun demikian perdagangan antara kedua negara relatif masih belum berarti. Banyak yang menyebabkannya. Di antaranya berkaitan dengan politik ekonomi dalam kebijaksanaan perdagangan yang mengarah kepada berbagai tindakan proteksi seperti pengenaan tarif, mekanisme anti-dumping dan bea masuk kompensasi. Aspek-aspek fisik dan psikologis pasar itu sendiri pun membatasi hubungan dagang kedua negara.

PERSPEKTIF GLOBAL

Kaitan erat antara perdagangan dan rejim nilai tukar valuta bebas dan kemakmuran telah menjadi fokus perhatian, khususnya selama beberapa dasawarsa terakhir. Negara-negara

yang menganut kebijaksanaan perdagangan yang berorientasi ekspor lebih baik kinerjanya dibanding negara-negara yang berorientasi pasar domestik. Selama periode 1972-84, ekonomi negara-negara yang sangat berorientasi ekspor mencatat pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 7,8 perser per tahun. Dalam periode yang sama, ekonomi negara-negara yang sangat berorientasi pasar domestik hanya mampu mencapai tingkat pertumbuhan rata-rata 2,4 persen per tahun.¹

Maka hipotesis yang mengatakan bahwa rejim perdagangan bebas membawa kepada perluasan perdagangan kini didukung oleh sejumlah bukti empiris. Meskipun demikian, ada dua kendala utama dalam memperluas perdagangan ini.

Pertama, tertunda-tundanya kesepakatan tentang Putaran GATT menperlambat proses penghapusan menyeluruh hambatan tarif dan non-tarif dalam perdagangan. Proteksi terhadap sektor-sektor yang dulunya dikecualikan seperti pertanian, tekstil, jasa dan hak milik intelektual ternyata menjadi masalah tajam yang tidak mudah diselesaikan. Ini mengurangi nilai keberhasilan perundingan GATT sebelumnya yang telah dapat meningkatkan secara berarti perdagangan produk-produk manufaktur, dan membawa kepada peningkatan kemakmuran di banyak negara.

¹ IMF mendefinisikan negara yang sangat berorientasi ekspor adalah yang kontrol perdagangannya sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Sedang negara yang sangat berorientasi pasar domestik adalah yang kebijaksanaan dan tujuannya diarahkan untuk meningkatkan produksi untuk pasar dalam negeri.

Kedua, negara-negara industri, yang merupakan pasar yang besar bagi perdagangan dunia dan seyogyanya merupakan pihak yang paling beruntung dalam sistem perdagangan bebas, semakin getol memasang hambatan tarif dan non-tarif, dan memberlakukan bea masuk kompensasi dan kebijaksanaan anti dumping. Contohnya, negara-negara OECD sekarang meningkatkan subsidi bagi produsen pertanian rata-rata sebesar 45 persen dari nilai produksi sektor pertaniannya (Selandia Baru dan Australia merupakan yang terendah yakni 4 persen dan 15 persen).² Selain itu, perdagangan tekstil tetap merupakan benang kusut dalam perjanjian-perjanjian kuota bilateral yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip GATT. Dalam suatu kemajuan bersejarah yang berhasil dicapai, tekstil dan pertanian kini juga dicakup dalam Putaran Uruguay kendati proteksi yang rendah akan diberlakukan secara bertahap. Contoh lain hambatan non-tarif dapat kita lihat pada undang-undang imigrasi yang sifatnya menghambat perdagangan jasa melalui pembatasan mobilitas para penyedia jasa.

Peranan negara-negara maju sebagai pasar ekspor negara-negara berkembang semakin berkurang. Menghadapi kondisi seperti ini, para eksportir negara-negara berkembang kini mencari pasar-pasar baru, terutama pasar sesama negara berkembang. Negara-negara maju, di tahun 1980, menyerap 80 persen ekspor total dunia, sementara di tahun 1990 angka ini

² Sebaliknya, sejumlah kajian menunjukkan tingkat proteksi yang rendah (kurang dari 3 persen) bagi negara-negara berkembang yang besar (Argentina, Brazil, Cina, India dan Meksiko).

menyusut menjadi 67 persen.

Keberhasilan persetujuan Putaran Uruguay memberi harapan lebih besar bagi perdagangan dunia. Situasi perdagangan global kini telah melewati tahap kritis, namun tak diragukan lagi masih banyak rintangan yang dihadapi. Bila kita tidak ingin kemajuan-kemajuan yang telah tercapai sejak berakhirnya Perang Dunia II tetap terancam, peluang keuntungan yang ada pada Putaran Uruguay perlu dimanfaatkan terus menerus.

PERDAGANGAN INDONESIA-AUSTRALIA: DALAM PERSPEKTIF INDONESIA

Nilai perdagangan - yaitu nilai ekspor ditambah impor - antara Indonesia dan Australia selama periode 1981-80 meningkat rata-rata 11 persen per tahun menurut nilai dolar AS. Meskipun demikian, dari kecenderungan peningkatan yang bersifat jangka panjang ini ada beberapa hal yang tidak tampak. Pertama, sejumlah fluktuasi penting dalam perdagangan kedua negara tidak terungkap. Setelah nilai perdagangan meningkat sebesar 27 persen pada tahun 1982, yang relatif sama dengan yang terjadi pada tahun 1981, pada tahun 1983 anjlok hampir sebesar 41 persen. Tambahan lagi, baru pada tahun 1988 rekor nilai perdagangan tahun 1981 tersebut dapat terpecahkan. Selain itu, sementara impor Indonesia terhadap barang-barang Australia relatif mantap, ekspor Indonesia ke Australia justru mengalami pasang dan

surut. Contoh yang ekstrem adalah terjadinya lonjakan ekspor Indonesia sebesar 95 persen setelah tahun 1986 (kendati sebagian di antaranya mungkin disebabkan oleh adanya devaluasi nilai rupiah pada masa itu.)

Suatu kajian tentang impor Australia memperlihatkan pentingnya Indonesia sebagai sumber impor dibandingkan dengan Singapura dan ASEAN secara keseluruhan. (lihat Tabel 1).

Tabel 1

Impor Australia dan Negara Asal Menurut SITC, 1992

SITC	Keterangan	Nilai total (Juta \$ AS)	Indonesia (Persen)	Singapura (Persen)	ASEAN (Persen)
-	Seena barang	40.814,19	2,24	2,39	8,09
0	Makanan dan Hewan Hidup	1.576,72	2,49	2,68	18,03
1	Minuman dan Tembakau	304,25	0,19	0,33	2,90
2	Bahan Mentah, Non-Pangan Selain Minyak Bumi	1.047,44	3,81	0,65	16,93
3	Minyak Bumi, Pelumas dan Bahan-bahan Terkait	2.385,06	20,35	8,76	38,97
4	Minyak Hewan dan Tumbuh- an, Lemak dan Lilin	128,00	8,30	5,62	40,91
5	Bahan Kimia dan Produk Terkait	4.574,94	0,25	1,96	3,54
6	Barang Hasil Industri	6.258,74	2,18	0,90	6,94
7	Mesin dan Peralatan Transportasi	17.452,36	0,62	2,31	4,39
8	Barang Hasil Industri Lain	6.259,74	1,26	1,98	6,59
9	Transaksi Komoditas dan produk selain 0-8	881,82	0,65	4,05	8,95

Sumber:

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 1992 nilai impor Australia adalah AS\$ 40.814 juta. Negara-negara ASEAN memasok 8,09 persen dari impor Australia, sementara andil

MILIK UPT PERPUSTAKAAN

IKIP PADANG

Indonesia hanya sebesar 2,24 persen. Penting dicatat bahwa impor Australia dari Singapura sebesar 2,39 persen dari total impornya; lebih besar dari impor Australia dari Indonesia.

Pada tahun 1992, impor partai besar Australia meliputi barang-barang manufaktur, permesinan dan peralatan transportasi (SITC 6, 7, 8) - mata dagangan yang secara tradisional bukan andalan ekspor Indonesia. Namun demikian, Indonesia kini sedang dalam proses peralihan ke pembuatan barang-barang hasil industri. Akhir-akhir ini Indonesia memasok hanya 2 persen lebih terhadap impor Australia. Ekspor komoditas manufaktur industri Indonesia meningkat, dan Indonesia secara pelan-pelan sedang menuju ke arah pembuatan barang-barang hasil industri yang sesuai dengan keinginan pasar Australia.

Impor terbesar Australia dari Indonesia (AS\$485 juta) adalah dalam kategori Minyak Bumi, Pelumas dan Bahan-bahan Terkait. Sebagai negara yang kaya minyak, Indonesia memang memiliki keunggulan komparatif dalam sektor ini.

Tabel 2 menunjukkan bahwa 62 persen ekspor Australia terdiri dari produk-produk pertanian (SITC 0 dan 1) dan produk-produk yang secara longgar dapat dikategorikan sebagai produk pertambangan (SITC 2.3).³ Dengan mengimpor hanya 2,96 persen dari nilai total ekspor Australia Indonesia

SITC 0 dan 1

merupakan pasar ekspor yang relatif kecil bagi Australia.⁴ Indonesia memang belum merupakan pasar ekspor utama Australia untuk kategori manapun.

Tabel 2

Ekspor Australia dan Negara Tujuan Menurut SITC, 1992

SITC	Keterangan	Nilai total (Juta \$ AS)	Indonesia (Persen)	Singapura (Persen)	ASEAN (Persen)
-	Semua barang	42.976,12	2,96	6,54	14,21
0	Makanan dan Hewan Hidup	7.776,80	0,92	2,54	8,53
1	Minuman dan Tembakau	277,65	0,65	1,66	3,18
2	Bahan Mentah, Non-Pangan Selain Minyak Bumi	9.926,14	2,00	0,11	4,05
3	Minyak Bumi, Pelumas dan Bahan-bahan Terkait	8.567,51	2,88	1,39	9,44
4	Minyak Hewan dan Tumbuh- an, Lemak dan Lilin	117,56	0,70	1,37	6,11
5	Bahan Kimia dan Produk Terkait	1.334,15	3,75	5,39	19,14
6	Barang Hasil Industri	5.232,54	6,07	3,70	19,84
7	Mesin dan Peralatan Transportasi	4.211,36	3,2	6,27	14,5
8	Barang Hasil Industri Lain	1.021,18	1,28	4,12	15,35
9	Transaksi Komoditas dan produk selain 0-8	4.131,35	5,44	27,94	51,56

Sumber:

Untuk produk-produk curah, karena tingginya biaya pengapalan, ekspor Indonesia ke Australia lebih rendah dibanding ekspor negara-negara lain yang letaknya jauh dari Australia. Pada tahun 1990 kayu gergajian yang diimpor Australia dari Indonesia hanya sebesar 4 persen dari keseluruhan impor kayunya. Bandingkan dengan Amerika Serikat, Malaysia dan Kanada yang masing-masingnya

⁴ Menurut Kementerian Perdagangan, ASEAN dan Jepang adalah dua pasar ekspor utama Indonesia.

mengekspor sebesar 20 persen lebih. Untuk minyak mentah, Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia memasok masing-masing 29 persen dan 21 persen dari impor total minyak mentah Australia, sementara Indonesia hanya mengekspor 16,3 persen. Untuk produk minyak kilangan, Singapura memasok 27 persen, sementara Indonesia hanya 3 persen. Untuk kategori 'benang tenun dan kain katun,' nilai impor Australia dari Indonesia jauh di bawah angka yang dicapai Taiwan, Amerika Serikat, Korea Selatan, Hongkong, Pakistan dan Cina. Demikian juga untuk 'Sepatu', Cina, Korea Selatan dan Taiwan mendominasi impor Australia tahun 1990 dibandingkan dengan Indonesia yang persentasenya dapat diabaikan.

KENAPA VOLUME DAGANG BEGITU KECIL?

Data tentang kajian perdagangan Indonesia tidak menemukan harapan yang kuat bagi hubungan dagang antara Australia dan Indonesia, walaupun kedua negara memiliki faktor-faktor seperti, jarak yang berdekatan; tahap perkembangan ekonomi kedua negara (yang satu negara industri dan yang lain negara berkembang); dan pengetahuan teknologis yang dimiliki. Kendati saat ini Indonesia termasuk sepuluh besar mitra dagang Australia dan hubungan keduanya semakin erat, Australia bukanlah pasar utama ekspor Indonesia, demikian pula sebaliknya.

Alasan yang mungkin mengenai keadaan ini adalah menyangkut harga c.i.f atas produk ekspor Indonesia. PERPUSTAKAAN
MENCANA, MASHITON

IKIP PADANG

kedua negara berdekatan, ongkos kapal dari Indonesia ke Australia lebih tinggi ketimbang dari negara-negara lain. Kedua, harga f.o.b produk ekspor Indonesia tinggi. Alasan-alasan ini mungkin benar untuk beberapa jenis barang yang diperdagangkan antara kedua negara, akan tetapi belum tentu dapat dipakai sebagai alasan umum kenapa nilai perdagangan Indonesia-Australia rendah.

Transaksi dagang antara Indonesia dan Australia relatif rendah. Kecuali untuk produk-produk perminyakan, komoditas-komoditas yang diinginkan Australia belum menjadi andalan Indonesia. Oleh karena itu, produk ekspor tradisional Indonesia belum pula mendapat pasar yang kuat di Australia. Karena ekonomi kedua negara sama-sama memiliki basis pertanian yang luas, seyogyanya ada peluang pasar yang mantap. Demikian juga untuk kebanyakan komoditas primer yang melimpah baik di Indonesia maupun Australia, kecil kemungkinan terjadi perdagangan antara kedua negara. Selain itu, meskipun perekonomian Indonesia sedang dalam peralihan ke arah industrialisasi, dan oleh karenanya membutuhkan lebih banyak mesin-mesin dan infrastruktur komunikasi, sektor-sektor ini pun masih belum menjadi andalan Australia sampai sekarang. Keadaan ini terlihat jelas pada Tabel 2.

Namun demikian, ada kemungkinan data resmi di muka tidak menggambarkan perkembangan perdagangan antara Indonesia dan Australia yang sebenarnya. Ada insentif bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dan Australia agar memanfaatkan

perusahaan-perusahaan di Singapura sebagai agen eksportnya. Perusahaan-perusahaan Indonesia mengekspor sejumlah produknya kepada perusahaan-perusahaan di Singapura yang selanjutnya mengekspornya lagi (mungkin setelah dikemas ulang atau diproses lebih lanjut) ke Australia. Inilah alasannya kenapa untuk produk non-pertanian Singapura menasok 7,19 persen impor 'Hewan dan Minyak Sayur' Australia.

Bagi perusahaan-perusahaan Indonesia mengumpulkan informasi tentang peluang bisnis di Australia lebih mahal ketimbang peluang di Singapura. Sebab, Singapura lebih dekat sehingga memungkinkan untuk berinteraksi dan berhubungan secara lebih intensif. Kultur bisnis Indonesia dan Singapura pun lebih mirip ketimbang Indonesia dan Australia. Pada Bab 3 di coba mengkaji kemungkinan mitra segitiga antara kepentingan Indonesia, Singapura dan Australia sebagai jalan pemecahan yang efisien terhadap kendala-kendala pelaksanaan bisnis ini.

Alasan lain yang menyebabkan rendahnya tingkat perdagangan Indonesia-Australia ini terletak pada hambatan-hambatan perdagangan di kedua negara. Sistem tarif yang diberlakukan Australia dirancang terutama untuk membedakan barang yang datang dari negara-negara berkembang (yang dikenakan tarif preferensial) dengan barang-barang dari negara-negara lain (yang dikenakan tarif umum). Lagi pula, pemerintah Australia saat ini telah mengurangi tarif secara beruntun sehingga

tidak lebih dari 15 persen. Untuk produk-produk penting seperti tekstil, benang tenun dan sepatu, para pesaing Indonesia menghadapi upah buruh yang makin meningkat dan tingkat tarif yang makin tinggi. Negara-negara yang sebelumnya dikategorikan sebagai Negara Industri Baru (NIC), yang sekarang sudah dikategorikan sebagai negara maju, kini menghadapi tingkat tarif yang lebih tinggi untuk produk eksportnya. Ini merupakan kabar gembira bagi eksportir Indonesia yang mendambakan akses ke pasar Australia. Namun, kabar ini menjadi kurang menggembarakan dengan adanya fakta bahwa, kendati eksportir tekstil, benang dan sepatu Indonesia berpeluang mendapatkan keuntungan dari pemberlakuan tarif relatif, tarif absolut untuk sektor ini masih sangat tinggi - kerap lebih dari 35 persen. Mujurnya, ada pemotongan tarif sebesar 50 persen untuk produk yang digolongkan sebagai 'produk industri kerajinan' - yaitu yang dibuat dengan mesin yang digerakkan dengan tangan atau kaki. Sebagian besar industri rumah tangga memang menggunakan mesin-mesin yang sangat sederhana, sehingga termasuk ke dalam kategori ini.

Penyebab lain rendahnya perdagangan antara Indonesia dan Australia ini dapat dilihat dari luas pasar Australia. Pada bulan Juli 1991, penduduk Australia tercatat sebanyak 17 juta jiwa lebih sedikit. Ini relatif kecil. Sebagai perbandingan, penduduk ASEAN (tidak termasuk Indonesia) pada tahun 1991 sebanyak 140 juta - merupakan pasar yang penting bagi eksportir Indonesia. Di samping

MILUK DAN PERPUS-PAKARAN

IKIP PADANG

peluang-peluang pasar lain yang dekat di Vietnam, Kamboja dan Laos.

Sebaran penduduk Australia juga membawa sejumlah masalah. Sebagian besar penduduk Australia menempati kawasan pesisir negeri ini, yang terpadat di antaranya adalah negara bagian New South Wales dan Victoria. Selain kota Sydney dan Melbourne, kota-kota di Australia hanya berpenduduk di bawah 3 juta jiwa. Pasar-pasar ekspor sangat terkonsentrasi di pantai timur Australia dan di enam ibukota negara bagian (Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth dan Hobart). Kota-kota ini malah ada yang berjarak ribuan kilometer, yang berarti biaya angkut dan biaya distribusi menjadi tinggi. Salah satu pemecahannya mungkin dengan cara mengapalkan langsung ke kota-kota bersangkutan. Akan tetapi, mengingat jumlah penduduk kotanya maka jumlah barang yang dikapalkan untuk setiap pengiriman ke salah satu kota bersangkutan akan terbatas, akibatnya biaya kirim per unit menjadi lebih tinggi. Tambahan lagi, bila jumlah barang yang dikirim sedikit, harga f.o.b yang dibebankan lebih tinggi.

Jumlah penduduk dan jauhnya jarak masing-masing kota merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara mendalam oleh kalangan bisnis Indonesia yang berupaya memasuki pasar Australia. Gagal menjual mata dagangan di suatu kota berarti harus membawanya ke kota lain, dengan biaya transportasi yang tinggi. Akibatnya, harga jual yang tinggi tak dapat dihindari meskipun semua pesaing, yang

tidak memiliki jaringan distribusi yang mantap di Australia, sana-sana menghadapi masalah biaya ini.

Dengan ukuran dan karakteristik pasar Australia yang demikian, sulit menghindari kesan bahwa pasar ini mapan, dan tidak mudah untuk dimasuki. Bagi sebagian usahawan hal ini mungkin merupakan tantangan namun mereka yang bermodal terbatas akan segera balik kanan bila menghadapi ketidakpastian seperti itu. Kemungkinan cara yang paling aman untuk memasuki pasar Australia adalah dengan menggunakan bantuan perwakilan dagang setempat yang baik. Disarankan agar penyebaran produk ke seluruh negeri ditangani oleh distributor penghubung yang berkantor pusat di Sydney atau Melbourne, mengingat distributor dari kedua kota inilah yang paling mungkin memiliki cabang-cabang di seluruh Australia. Akan tetapi, gagasan ini bisa jadi sangat sulit bagi industri rumah tangga kecil Indonesia yang berminat memasuki pasar Australia.

Kendala informasi diduga ikut menyebabkan kurang gencarnya serbuan yang dilakukan eksportir Indonesia, karena mereka kesulitan dalam mencermati potensi pasar Australia. Dari perspektif bisnis, kekurangan informasi-informasi penting berarti berhadapan dengan ketidakpastian, ditambah lagi dengan kondisi pasar Australia yang kecil dan mapan. Untuk menekan resiko serendah mungkin, informasi adalah perlu.

Indonesia mungkin menghadapi pula persaingan tajam dari

eksportir negara lain, khususnya dari negara-negara Pasifik dan Selandia Baru yang menikmati tarif yang lebih baik ketimbang yang didapati Indonesia.⁵ Misalnya untuk bidang tekstil. Di bidang lain, produk-produk kayu juga menghadapi hambatan dalam bentuk pelarangan yang memungkinkan, yang disebabkan oleh meningkatnya keprihatinan terhadap masalah-masalah lingkungan di Australia, terutama menyangkut kelanggengan hutan tropis.

Petunjuk lain mengenai rendahnya tingkat ekspor Indonesia ke Australia adalah tingkah laku ekspor itu sendiri yang tidak menentu. Fluktuasi mata uang bukanlah penyebab utama. Kendati masih berupa dugaan kasar dan perlu didukung data, fluktuasi ekspor Indonesia ke Australia diduga disebabkan oleh kurangnya pesanan yang berkelanjutan. Di antaranya dapat dilihat dari pesanan-pesanan terhadap busana (pakaian) mode. Begitu suatu mode tertentu berakhir, sangat kecil kemungkinan adanya pemesanan ulang. Alasan lain barangkali menyangkut kekecewaan importir terhadap mutu barang yang mereka terima. Seperti dijelaskan sebelumnya, sudah barang tentu importir tidak akan berhasil memasarkan barang seperti itu dan akhirnya disimpan menjadi persediaan untuk tahun depan, sehingga pesanan ulang tertunda sambil menunggu keadaan yang lebih menguntungkan.

⁵ Perlakuan tarif yang lebih baik ini dilaksanakan melalui Persebutuan Hubungan Perdagangan yang telah diadakan antara Australia dan Selandia Baru dan SPACTECA, dan hubungan Perdagangan dengan Indonesia Regional Pacific Selatan.

Politik juga mempengaruhi perdagangan. Seruan serikat buruh pada tahun 1991 yang melarang pembongkaran kapal-kapal yang membawa produk-produk Indonesia ke Australia, misalnya. Contoh lain, seruan boikot terhadap produk-produk Indonesia yang disuarakan oleh kelompok-kelompok pecinta lingkungan. Ketidakpastian seperti ini berpengaruh terhadap perdagangan.

PERDAGANGAN - MANFAATNYA

Orang sepakat bahwa perdagangan membawa peningkatan kemakmuran bilateral. Teori perdagangan internasional menyiratkan ada dua macam keuntungan perdagangan, keuntungan 'statis' dan 'dinamis'.

Keuntungan 'statis' meliputi penciptaan perdagangan dan pengalihan perdagangan. Bila perubahan dalam hambatan perdagangan sampai mengakibatkan kedua negara meningkatkan impor masing-masing dari barang-barang tertentu dari mitra-mitra yang biaya produksinya rendah, berarti terjadi efek penciptaan perdagangan. Penciptaan perdagangan meningkatkan kemakmuran - yang merupakan hasil dari pemanfaatan keunggulan komparatif di masing-masing negara.

Sebaliknya, bila perubahan dalam hambatan perdagangan sampai mengakibatkan kedua negara mengganti impor produk-produk murah dengan produk-produk dalam negeri yang mahal, berarti terjadi efek pengalihan perdagangan, yang berakibat turunnya kemakmuran karena kedua negara gagal memanfaatkan sepenuhnya

keunggulan komparatif masing-masing.

Keuntungan 'dinamis' perdagangan tercipta dari pemanfaatan skala ekonomi yang lebih baik, keteramalan pasar yang makin meningkat, penyebaran teknologi yang lebih mudah, pasar potensial yang besar, dan iklim yang lebih stabil bagi penanaman modal asing langsung. Kerangka statis-dinamis ini dapat dipakai untuk menilai perdagangan Indonesia-Australia dan untuk mengkaji bidang-bidang yang mungkin dapat ditingkatkan.

Hubungan ekonomi juga dapat memperkuat hubungan politik. Selain dapat dicapai melalui cara-cara yang spesifik (misalnya dengan perjanjian keamanan), persetujuan dagang bilateral merupakan sarana yang dapat mempererat hubungan kedua negara. Perdagangan bilateral yang kuat dapat dipandang sebagai 'upaya membangun rasa saling percaya' demi perdamaian.

Rendahnya tingkat perdagangan intra-regional dapat dituding sebagai salah satu penyebab kenandegan kerjasama serantau. Masa-masa melambatnya laju ekonomi yang akhir-akhir ini dihadapi negara-negara yang tergolong sangat maju dan krisis keuangan yang dialami negara-negara tertentu di Eropa, merupakan contoh krisis dalam negeri yang mengakibatkan negara-negara lebih menekankan kepentingan nasional jangka pendek dan terkesan mengabaikan manfaat jangka panjang kerjasama ekonomi bilateral.



KENDALA AKSES PASAR - MENURUT PANDANGAN INDONESIA

Meskipun pada umumnya agregat ekonomi Australia secara makro cukup bagus, banyak tuduhan bahwa jumlah biaya dumping meningkat selama tahun-tahun di mana kinerja makroekonomi relatif jelek. Pertumbuhan PDB Australia sedang mengalami resesi, namun untuk tahun 1993-94 diperkirakan naik mencapai 2,6 persen kendati tingkat pengangguran saat ini sangat tinggi, yakni sekitar 11 persen. Selain itu, pada tahun lalu pertumbuhan penjualan eceran dalam negerinya meningkat hanya sebesar 0,9 persen. Semua ini menyiratkan adanya potensi pengurangan kesempatan bagi para eksportir Indonesia. Defisit neraca berjalan Australia yang besar dan berkepanjangan juga merupakan sumber potensial yang akan menekan Australia agar lebih menegakkan lagi hambatan-hambatan impor, terutama berupa kebijaksanaan non-tarif seperti peraturan yang lebih ketat mengenai standar produk dan pematuhannya; peraturan karantina yang lebih ketat; standar pengemasan yang lebih tinggi; dan pengenaan biaya dumping terhadap produk-produk Indonesia. 'Penyesuaian internal' seperti ini hanya akan menurunkan perdagangan kedua negara, yang memang sudah sangat kecil.

Sementara hambatan perdagangan berupa tarif dan kuota dikurangi, di seluruh dunia saat ini terjadi kecenderungan untuk menggantinya dengan bentuk lain berupa hambatan-hambatan non-tarif. Pada tahun 1989 sistem izin impor dihapuskan di Australia, akan tetapi ketentuan anti-dumping

MILIK UPT PERPUSTAKAAN

IKIP PADANG

tetap dipertahankan kendati telah disederhanakan pada tahun 1988. Pula, peraturan karantina atas hewan hidup dan produk pertanian sering dirasakan oleh eksportir Indonesia sebagai hambatan perdagangan dalam bentuk lain.

Perlu ditekankan bahwa biaya dumping yang dikenakan atas impor dari Indonesia kelibatannya lebih didorong oleh kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, ketimbang oleh kecurigaan sungguhan bahwa barang-barang Indonesia dijual secara dumping.

Misal, akhir-akhir ini mencuat tuduhan praktik dumping terhadap sejumlah perusahaan aki dan produk kertas Indonesia. Tuduhan-tuduhan ini membawa sejumlah akibat. Seandainya tuduhan itu diterima oleh Dinas Pabean dan Badan Anti-Dumping Australia lalu importirnya ditagih sejumlah bea masuk, maka tak pelak lagi harga jual barang akan meningkat. Secara tidak langsung, importir Australia yang mengetahui bahwa pemasok Indonesianya tengah diselidiki atas kasus dumping, selama penyelidikan masih berjalan akan enggan menambah pesanan. Selanjutnya terjadi pula pertambahan biaya, karena proses hukunya sangat mahal.

Mengenai standardisasi ketentuan anti-dumping, kepada para eksportir Indonesia perlu diberikan lebih banyak informasi teknis melalui pendidikan, brosur-brosur, dan seminar-seminar. Meskipun tidak menjamin turunnya jumlah biaya dumping, pendidikan akan meningkatkan kesadaran para

eksportir Indonesia tentang permasalahan dan konsekuensinya. Pendidikan juga akan dapat mengurangi beban biaya yang disebabkan oleh masalah-masalah teknis yang terjadi karena ketidaktahuan pihak eksportir Indonesia.

Kendala yang lebih spesifik dalam perdagangan dengan Australia adalah keberlakuan standar Australia. Konsumen Australia yang amat peduli terhadap harga dan mutu ditambah dengan pasar yang relatif kecil menyulitkan Indonesia untuk meningkatkan perdagangan bilateral dengan Australia. Akan lebih sulit lagi bila standarnya berbeda dari yang berlaku secara internasional. Asosiasi Standar Australia merekomendasikan standar tertentu terhadap bahan-bahan dan produk-produk yang dijual di Australia. Dalam rangka promosi penjualan, pemenuhan standar ini merupakan faktor penting. Undang-undang pengemasan yang mengharuskan produk-produk tertentu dikemas dalam ukuran-ukuran yang telah ditetapkan dapat pula menjadi masalah apabila, seperti yang kadang-kadang terjadi, syarat-syarat pengemasannya berbeda dari yang diberlakukan mitra-mitra dagang Indonesia di negara lain. Syarat-syarat pengemasan berbeda-beda pula di setiap negara bagian dan hal ini juga akan sangat mempengaruhi biaya produksi.

Negara-negara mitra dagang mungkin menghubungkan kinerja ekspor dengan upah tenaga kerja yang relatif rendah. Ini dapat menimbulkan biaya dumping makin tinggi, dan kemungkinan penbebanan bea masuk. Dalam kaitan ini, ada

baiknya dibanding-bandingkan produktivitas tenaga kerja antar negara. Dengan menggunakan metodologi Perbandingan Keluaran dan Produktivitas (ICOP), riset menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia, bila dinilai berdasarkan Paritas Daya Beli (PPP), sama dengan 10 persen tingkat produktivitas tenaga kerja Amerika Serikat. Berdasarkan perhitungan paritas ini, ditemukan bahwa upah harian rata-rata pekerja Indonesia seharusnya Rp. 1100 per jam atau Rp. 7500 per hari.⁶ Dengan upah yang berlaku sebesar Rp. 2500-3000 per hari berarti bayaran pekerja Indonesia lebih rendah rata-rata Rp. 5000. Akan tetapi, metodologi PPP memiliki kelemahan, terutama karena tidak memperhitungkan permintaan terhadap tenaga kerja. Upah berlaku yang rata-rata Rp. 2500-3000 berkemungkinan sudah mendekati tingkat upah ekuilibrium pasar tenaga kerja, sehingga bila terjadi kenaikan yang berarti maka angka pengangguran di Indonesia akan meningkat.

Jadi, paksaan untuk menaikkan tingkat upah melebihi daya dukung ekonomi dapat dipandang sebagai usaha untuk mengurangi keunggulan komparatif Indonesia. Dengan kata lain, upaya seperti ini sering dilakukan negara-negara maju untuk mengurangi tingkat persaingan dari negara-negara berkembang yang dihadapi para produsennya.

Perdagangan bilateral antara Indonesia dan Australia kurang didukung oleh infrastruktur keuangan yang memadai untuk

⁶ Lihat *Selma*, 1993. Diperlukan acuan yang tepat.

memudahkan perdagangan. Misal, mekanisme penyelesaian pembayaran antara kedua negara sangat kurang dikembangkan. Masalah lain ialah kurangnya mekanisme pembagian beban dalam rangka menutupi kerugian yang timbul akibat berubahnya kebijaksanaan. Di pihak Indonesia, ketidakefisienan penanganan di pelabuhan dan birokrasi yang berlebihan juga merupakan penghambat perdagangan.

MENINGKATKAN AKSES KE PASAR AUSTRALIA

Salah satu pilihan yang sering disarankan untuk ini ialah kemungkinan mengadakan persetujuan dagang preferensial antara Australia dan negara-negara tetangganya. Namun, harus diakui bahwa ekonomi Australia, kendati hampir sama besar dengan ekonomi negara-negara ASEAN secara keseluruhan, masih tergolong sebagai kekuatan ekonomi menengah yang pengaruh ekonominya kecil dalam negosiasi-negosiasi dagang bilateral ataupun multilateral. Satu hal yang dapat mengurangi kemanfaatan sistem persetujuan dagang preferensial dua negara ini adalah bahwa Australia cuma memiliki daya tarik marginal, yang disebabkan oleh potensi pasarnya kecil dan program penurunan tarif sepihak yang dijalankannya, yang akan makin mengurangi keuntungan preferens yang sedianya dapat dinikmati para mitra dagang yang ikut dalam persetujuan preferensial itu. Akan lebih logis bila Australia berusaha meyakinkan negara-negara berkembang seperti Indonesia bahwa walaupun daya saing ekonomi mereka

semakin meningkat, mereka tidak akan dijadikan sasaran hambatan perdagangan (seperti penerapan kebijakan anti-dumping yang berlebihan.) Selanjutnya, dalam keadaan resesi ini Australia butuh kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara tetangga. Kelak kerjasama ini mungkin dapat tercapai melalui kerangka persetujuan APEC (Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik).

Pilihan lain untuk memudahkan perdagangan ialah dengan penanaman modal langsung. Di muka telah dijelaskan bahwa impor Australia didominasi oleh produk-produk manufaktur, mencakup permesinan dan peralatan transportasi - yang belum menjadi produk-produk andalan Indonesia. Meskipun demikian, Australia dapat mendirikan bisnis di Indonesia agar dapat memanfaatkan rendahnya biaya tenaga kerja negeri ini. Penanaman modal langsung seperti ini di sektor industri manufaktur Indonesia akan tertolong oleh kecenderungan bisnis-bisnis Indonesia yang berusaha mengikuti prosedur standar yang ditetapkan Organisasi Standar Internasional (ISO) 9000.

Selain itu, ada lagi dua bidang yang membutuhkan diambilnya tindakan segera. Yang pertama adalah pengalihan dan penyebaran teknologi. Bidang ini berkaitan erat dengan masalah hak cipta intelektual.

Kedua adalah memperbaiki persepsi umum di Australia yang menganggap mudahnya barang-barang impor dari Indonesia

menasuki pasar Australia akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja di Australia. Persepsi ini dikobarkan terus oleh berita-berita menyesatkan yang disuguhkan media massa dan oleh proses politik dalam negeri Australia. Harus disadari, ditekankan kembali dan disebarluaskan bahwa pengurangan hambatan dan batasan perdagangan adalah demi keuntungan Australia sendiri, sebab ini akan memungkinkan konsumen Australia memetik keuntungan murah harga barang.

KESIMPULAN

Perdagangan kedua negara masih belum menadai. Perdagangan Indonesia-Australia berlangsung dalam konteks situasi perdagangan global yang lesu. Perekonomian Australia sendiri berada dalam keadaan tingginya tingkat pengangguran, yang meningkatkan tekanan politik dalam negeri agar proteksi ditingkatkan.

Porsi perdagangan Indonesia-Australian dapat dikatakan setengah penuh atau setengah kosong, tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Indonesia ingin memandang perdagangan kedua negara sebagai masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Potensi untuk itu ada, menunggu untuk digarap. Meskipun demikian, kedua pihak perlu bekerja keras untuk melaksanakannya.

Akses Indonesia ke pasar Australia dapat ditingkatkan dengan cara-cara berikut. Pertama, akan baik bagi Australia untuk

membuka pasarnya dengan cara mengurangi hambatan-hambatan tarif, menyebarluaskan informasi dan lebih terbuka terhadap berbagai macam standar yang berterima di negara-negara lain (misalnya standar tentang penganasan.) Persetujuan perdagangan preferensial kurang efektif untuk merangsang eksportir Indonesia memasuki pasar Australia.

Kedua, Australia harus menerima keunggulan komparatif negara-negara tetangganya dalam barang-barang tertentu, bukan menggunakannya sebagai alasan untuk memasang prosedur anti-dumping. Prosedur ini bila digunakan secara salah akan menjadi proteksi dalam bentuk lain.

Ketiga, perlu adanya hubungan politik yang stabil antara Indonesia dan Australia. Ketidakpastian politik berarti pula ketidakpastian bisnis, dan ini akhirnya akan mempengaruhi perdagangan. Upaya terus menerus untuk meningkatkan hubungan pemerintahan yang lebih baik dalam tahun 1990-an ini akan dapat mendukung upaya peningkatan hubungan dagang dan investasi yang lebih kuat.

REFERENSI

Biro Pusat Statistik, berbagai terbitan.

International Monetary Fund, *World Economic Outlook*, Washington D.C., 1993.

Krugman, Paul A., and Maurice Obstfeld, *International*

Economics, Scott, Foresman and Company: Glenview, Illinois, 1988.

Exporters Encyclopaedia, 1990.

Laporan Tahunan Bidang Perdagangan Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia, Canberra, Australia, 1990.

Pusat Promosi Perdagangan Indonesia, Laporan Tahunan, Pusat Promosi Perdagangan Indonesia, 1992.

Szirnai , 1993

BAB 2

AKSES PASAR INDONESIA

DAN IKLIM REGULASI BAGI PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL DI MASA DEPAN: DARI PERSPEKTIF AUSTRALIA¹

George Fane

PENDAHULUAN

Tinjauan Umum

Bab ini membahas tentang akses pasar, tidak hanya terbatas mengenai hambatan-hambatan impor berupa tarif dan non-tarif melainkan juga mengenai perizinan investasi dan undang-undang yang mengatur perlindungan hak-hak milik intelektual. Ada empat tujuan yang hendak dicapai: pertama, untuk merangkum keputusan-keputusan dan undang-undang yang akhir-akhir ini membatasi akses perusahaan-perusahaan asing ke pasar Indonesia; kedua, melukiskan kemajuan yang dibuat dalam upaya memperlonggar pembatasan-pembatasan tersebut sejak tahun 1985; ketiga, memperbincangkan masalah-masalah khusus mengenai akses pasar yang dihadapi perusahaan-perusahaan Australia; dan keempat, membahas kemungkinan pengembangan di masa depan.

¹ Saya sangat berterima kasih atas saran-saran Ross McLeod, Chris Manning, Peter McCawley dan para anggota East Asia Analytical Unit, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

Sebenarnya, iklim regulasi yang dihadapi para importir, eksportir dan investor tidak selalu sejalan dengan aturan-aturan yang dituangkan di atas kertas: kadang-kadang aturan-aturan tersebut tidak dijalankan; pada kasus-kasus lain, diperlukan bantuan khusus pejabat yang dengan wewenang saktinya izin dapat diperoleh dan tidak memakan waktu lama. Memang keadaan seperti ini terjadi di setiap negara; namun, selain bukti lisan adalah mustahil untuk menunjukkan bukti-bukti yang lebih sahih tentang benar tidaknya kemencengan antara peraturan yang tertulis dan yang dilaksanakan di Indonesia lebih besar ketimbang di negara-negara berkembang lain. Lagipula penulis tidak berupaya menilai benar kemencengan ini. Walau bagaimanapun, adalah mungkin bahwa deregulasi yang diluncurkan sejak tahun 1985 lebih penting segi praktiknya daripada segi yang tertulis: di mana wewenang pejabat untuk menunda-nunda atau memberikan bantuan khusus semakin berkurang dengan reformasi yang telah mampu mengurangi jangkauan perizinan perdagangan dan investasi yang beraneka tujuan. Demikian pula, dengan adanya deregulasi sistem perbankan wewenang sakti bank-bank pemerintah dalam menyetujui pinjaman-pinjaman bersubsidi telah semakin berkurang.

Keterbukaan Ekonomi Indonesia Sejak 1985

Periode 1985-1986 merupakan masa penting dalam kebijaksanaan ekonomi Indonesia. Di tahun 1970-an dan awal 1980-an pemerintah Indonesia memperkenalkan seperangkat peraturan

yang mengatur prosedur impor dan ekspor, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan hambatan-hambatan non-tarif terhadap perdagangan secara progresif. Sebaliknya, penurunan perolehan devisa yang berasal dari minyak bumi selama periode 1984-1986 mendorong lahirnya kebijaksanaan baru untuk menggalakkan ekspor non-migas. Yang menjadi bagian penting dari kebijaksanaan baru ini adalah pengurangan berbagai biaya yang selama ini ditanggung oleh para eksportir non-migas yang ditimbulkan oleh tarif, pengurusan izin impor dan peraturan-peraturan mengenai prosedur pabean dan perizinan investasi yang berat.

Tabel 1

Perubahan Pajak Impor 1985-1992²

(Tarif rata-rata ditambah pajak - dalam persen)

Sistem Penggolongan	Pra-Maret 1985	Pasca-Maret 1985	1992
Impor	22	13	9
Produk Domestik	29	19	13
Tanpa penggolongan ^a	37	27	20
Pemasukan ^b	tanpa data	5	5

^a Setiap posisi tarif dibebankan sama. Dalam sistem klasifikasi tarif sebelum 1985 terdapat kurang lebih 5.500 posisi tarif; dalam sistem yang sekarang terdapat kurang lebih 9.700 posisi tarif.

^b Pemasukan yang berasal dari bea impor yang merupakan bagian dari impor non-migas.

Kendati beberapa persyaratan izin impor diperluas sejak

² Lihat World Bank, *Indonesia: A Country Development Report*, Mei 1991, hal.44.

tahun 1985, justru pada tahun itulah dimulainya proses liberalisasi perdagangan yang pelan-pelan tapi berkelanjutan. Pada bulan Maret 1985 daftar tarif direvisi total dan tingkat tarif rata-rata dipotong hampir sepertiga. (Lihat Tabel 1.) Untuk penyederhanaan dan peningkatan impor, pada bulan April 1985 sebagian besar prosedur penanganan impor dipangkas dan dialihkan dari Direktorat Bea dan Cukai ke sebuah perusahaan pemeriksa internasional yang berpusat di Swiss, SGS. Gebrakan ini, yang berarti bahwa SGS merupakan pelaksana pemeriksaan pra-pengapalan di negara pengeksport atas semua barang konsinyasi dengan nilai di atas AS\$ 5.000 yang diimpor ke Indonesia adalah penting tidak saja dalam memacu prosedur impor melainkan juga menjadi simbol tekad pemerintah untuk menangani korupsi dan menuju ke sistem yang lebih berorientasi pasar. Pada bulan Mei 1986 diperkenalkan peraturan-peraturan baru yang memungkinkan para eksportir membeli bahan baku dengan standar harga pasar dunia. Sejak 1986 itu hampir setiap tahun diluncurkan paket-paket deregulasi. Paket-paket deregulasi ini telah sangat mengurangi hambatan-hambatan bagi perdagangan dan investasi internasional.³

Pertumbuhan Perdagangan dan Investasi Australia di Indonesia

Impor total Indonesia meningkat dari AS\$ 10,2 milyar pada

³ Peraturan-peraturan baru ini - dalam bentuk "izin serentara" nanti akan dibicarakan secara lebih rinci pada bab ini.

tahun 1985 menjadi AS\$ 25,8 milyar pada tahun 1991. Angka ini menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 17 persen per tahun. Pada periode yang sama impor Indonesia dari Australia meningkat rata-rata 20 persen per tahun, yaitu dari AS\$ 461 juta menjadi AS\$ 1,38 milyar. Ini berarti bahwa andil Australia terhadap impor total Indonesia naik dari 4,5 persen menjadi 5,3 persen pada periode yang sama. Selama tahun 1990-an, antara 40 sampai 46 persen ekspor Australia ke Indonesia adalah produk-produk manufaktur, dan justru lebih dari 60 persen di antaranya adalah produk-produk industri hulu.

Dalam lampiran terlihat bahwa ekspor Australia ke Indonesia selama tahun 1992 yang kategori SITC-nya terdiri atas tiga digit melebihi nilai 10 juta dolar Australia. Kendati angka-angka pada lampiran agak kurang tepat, yang disebabkan oleh penyimpangan akibat dimasukkannya produk-produk yang berkategori "dan lain-lain", angka-angka ini memberikan indikasi yang berguna tentang produk-produk utama Australia yang dijual ke Indonesia.

Investasi Australia di Indonesia terkonsentrasi pada sektor pertambangan, terutama batubara, emas dan timah. Untuk periode 1967 sampai akhir April 1993 investasi Australia yang disetujui oleh pemerintah Indonesia adalah senilai AS\$ 1,6 milyar, kurang lebih 2,3 persen dari investasi total yang disetujui Indonesia pada periode bersangkutan.⁴ Sebagaimana ekspor Australia ke Indonesia investasi

Australia di Indonesia tumbuh dengan cepat. Namun, kebalikan dari kinerja ekspor Australia, persentase andil Australia terhadap investasi asing total di Indonesia mengalami penurunan, paling tidak untuk sektor-sektor yang tercantum dalam data investasi asing yang disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Seperti tertera pada Tabel 2, data BKPM menunjukkan bahwa dari seluruh investasi asing yang disetujui selama periode 1967 sampai 1982 andil Australia sebesar 2,4 persen; untuk periode 1983 sampai 1990 agak jatuh menjadi 2,2 persen; tetapi untuk periode 1991 sampai pertengahan 1992 andil Australia anjlok menjadi 0,7 persen saja.⁵

Tabel 2

Penanaman Modal Asing Yang Disetujui BKPM⁶

	Perasid dari Australia	Dari semua negara
Tingkat rata-rata tahunan, 1967 sampai 1982	AS\$ 14 juta	AS\$ 581 juta
Tingkat rata-rata tahunan, 1983 sampai 1990	AS\$ 81 juta	AS\$ 3.666 juta
Tingkat rata-rata tahunan, 1991 sampai pertengahan 1992	AS\$ 51 juta	AS\$ 7.658 juta
Jumlah keseluruhan, 1967 sampai pertengahan 1992	AS\$ 1 miliar	AS\$ 37,13 miliar

⁴ Lihat halaman 73 Departemen of Foreign Affairs and Trade, *Indonesia: Country Economic Brief*, August 93, Canberra. Data-data ini tidak mencakup penanaman modal asing patungan dan penanaman modal Australia melalui negara ketiga.

⁵ Data ini tidak mencakup minyak bumi, gas alam, perbankan dan asuransi.

PERATURAN - PERATURAN IMPOR

Penghapusan Hambatan Non-Tarif Sejak 1986:

Tinjauan Umum

Untuk membatasi perdagangan Indonesia menerapkan bermacam-macam izin impor. Tabel 3 memperlihatkan semakin berkurangnya derajat kepentingan sistem izin impor sejalan dengan diluncurkannya paket-paket deregulasi sejak tahun 1986. Paket Juni dan paket Oktober 1986 hanya sedikit membuka ekonomi Indonesia. Untuk ekonomi secara keseluruhan, proporsi produksi domestik bruto yang diproteksi oleh sistem izin impor terbatas sejak tahun 1986 telah menurun menjadi hampir seperdua, dan sekarang justru hanya mencapai 22 persen.⁷ Proporsi sektor manufaktur yang terproteksi sistem izin impor terbatas sangat tinggi dibanding sektor-sektor lain ekonomi Indonesia.

⁶ Tidak termasuk penanaman modal di bidang minyak bumi, gas alam, perbankan dan asuransi. Sumber: Biro Pusat Statistik, Jakarta, Indikator Ekonomi, berbagai terbitan.

⁷ Untuk kepentingan tabel 3 perbedaan antara sektor manufaktur adalah antara impor total yang lebih termasuk pelayanan kepada produksi dan ekspor umum yang tidak termasuk kepada Indonesia. Perbedaan antara pemrosesan impor dibahas akan dibawakan lain.

Tabel 3

Jangkauan Izin Impor Terbatas, 1986-1982^B
(Persentase Jangkauan Setelah Paket Reformasi)

	1986	1985	1992
<u>Cakupan atas Produksi</u>			
Semua barang yang diperdagangkan	41	29	22
Sektor manufaktur	65	38	31
Makanan dan Minuman		53	59
Produk kertas		38	35
Perekayasaan		49	34
Pertanian	54	40	30
Tanaman pangan		65	56
Tanah dan tanaman lain		26	14
Jangkauan atas impor	43	17	13

Kerangka Dasar Peraturan Impor

Kerangka peraturan-peraturan impor dan ekspor barang yang berlaku sekarang bertumpu pada Peraturan Pemerintah No. 1/1982 dan Instruksi Presiden No. 4/1985. PP No. 1/1982, yang meliputi semua bidang perdagangan luar negeri, lebih memperkuat kebijaksanaan transaksi valuta asing secara bebas yang telah diterapkan secara konsisten sejak awal 1970-an. PP ini juga memberi wewenang kepada Menteri Perdagangan dalam "menyempurnakan sistem perizinan untuk impor dan ekspor" dan dalam menyusun daftar barang-barang yang tidak dibenarkan untuk diekspor dan diimpor. Bank Indonesia

^B Definisi "izin terbatas" adalah semua kategori impor tiru selain IU dan IP; untuk mengetahui jenis-jenis kategori ini lihat teks. Data tabel diatas diperoleh dari World Bank, *Indonesian Sustaining Development*, Mei 1993, halaman 67.

diminta menyediakan kredit ekspor berbunga ringan untuk komoditas-komoditas non-migas.⁹ Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/1985 inilah yang merombak total sistem pabean Indonesia dengan menunjuk SGS sebagai pelaksana pemeriksaan barang sebelum pengapalan, dan sekaligus memperbaiki peraturan-peraturan tentang pengapalan. Seperti telah dijelaskan, pendelegasian wewenang pabean ini secara luas dianggap sangat berhasil dalam menekan korupsi dan mempercepat proses penyelesaian izin pabean.

Peraturan-peraturan tentang impor ini didasarkan pada prinsip perbedaan antara komoditas-komoditas yang boleh diimpor oleh setiap importir umum (IU) dan komoditas-komoditas yang harus mengikuti ketentuan izin tambahan, yang terdiri dari ketentuan tentang kuotanya atau dalam kasus-kasus tertentu bahkan tentang pelarangannya.¹⁰ Produk-produk yang boleh diimpor adalah produk-produk yang secara eksplisit tercantum dalam satu atau dua daftar pembatasan impor, atau produk-produk yang boleh diimpor secara bebas.

⁹ Tingkat suku bunga dasar kredit ekspor saat ini 11% - sampai 14,5% per tahun. Suku bunga kredit ekspor saat ini lebih rendah dari suku bunga kredit ekspor pemerintah yang berkisar antara 10% - 12% per tahun.

¹⁰ Untuk masuk ke bidang bisnis impor, setiap suatu perusahaan harus memegang Angka Pengenal Importir (API) tetap atau sementara. Demikian juga, semua eksportir harus memegang Angka Pengenal Eksportir tetap, sementara atau terbatas.

Daftar Barang-barang Terlarang

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 29/Kp/I/82 tentang "pelarangan impor beberapa jenis barang" bersama perubahan-perubahannya menentukan secara tegas daftar barang-barang yang terlarang impor. Barang yang tidak tercantum dalam daftar ini ada yang dilarang masuk melalui penerapan izin terbatas dengan kuota nol.

Daftar Terbatas

Sistem izin impor mengelompokkan barang-barang impor terbatas menurut badan usaha yang berhak mengimpornya. Untuk jenis barang tertentu, izin diberikan berdasarkan batasan kuota yang ditetapkan Menteri Perdagangan; untuk jenis yang lain, batik misalnya, impor dilarang melalui penetapan izin terbatas dengan kuota nol; untuk jenis yang lain lagi bahkan jumlah barang yang boleh diimpor oleh para pemegang izin tidak dibatasi sama sekali. Sekarang ini ada tiga macam izin impor terbatas; berikut adalah urutannya menurut daya batasnya;¹¹ harap diperhatikan bahwa beberapa jenis barang dapat diimpor dengan menggunakan lebih dari satu jenis izin.

(a) "IT" (importir terdaftar): barang yang termasuk kategori

¹¹ Izin "PI" (produsen importir) sebagian besar sudah dicabut kembali, dan tetapi masih diberlakukan untuk impor sejumlah bahan peledak. Izin ini membolehkan sejumlah produsen dalam negeri mengimpor komoditas-komoditas yang sejenis dengan yang akan diproduksi.

IT dapat diimpor oleh satu atau lebih dari enam Perusahaan Dagang Negara (PDN). Impor untuk beberapa jenis barang yang digolongkan IT dibatasi hanya oleh satu PDN; beberapa jenis barang kategori IT lain boleh diimpor oleh PDN manapun.

Izin khusus yang dapat diterbitkan oleh Menteri Perdagangan pada hakikatnya sama dengan izin IT, bedanya adalah izin khusus ini dikeluarkan untuk perusahaan-perusahaan yang ditunjuk selain dari enam PDN yang ada. Misalnya, Bulog, badan yang mengurus pengadaan pangan nasional, merupakan satu-satunya importir yang diperkenankan mengimpor beras dan beberapa bahan makanan lain. Demikian pula, PT. Krakatau Steel, pabrik baja milik negara, bersama-sama dengan berbagai importir yang ditunjuknya merupakan satu-satunya importir sampai saat ini yang ditunjuk untuk mengimpor sebagian besar produk baja.¹²

- (b) "AT" (agen tunggal); barang-barang yang termasuk kategori ini adalah produk manufaktur jadi, mencakup peralatan listrik, mesin-mesin dan kendaraan yang CBU (completely built-up unit/diimpor dalam bentuk siap pakai), yang boleh diimpor oleh agen tunggal, yang diusulkan oleh pemasok di luar negeri, tapi ditunjuk

¹² Walaupun demikian, pemerintah telah mengumumkan selama periode 1985-1991 mengalihkan sebagian besar haknya untuk ekspor baja ke Eksporir IF (importir produk) dan sebagian kecilnya diserahkan dengan paket Juli 1992.

oleh Menteri Perindustrian. Persyaratan yang mengharuskan adanya persetujuan Menteri Perindustrian bagi seorang agen tunggal kadang-kadang digunakan sebagai penghambat barang-barang tertentu, dan nanti akan kita terangkan tentang persyaratan tersebut.

(c) "IP" (importir produsen): kategori ini meliputi bahan mentah tertentu dan bahan-bahan antara. Produsen dalam negeri yang menggunakan barang-barang yang termasuk dalam kategori IP berhak memohon izin untuk mengimpor sebanyak yang mereka butuhkan yang akan digunakan semata-mata sebagai bahan baku produksi. Barang yang secara khusus dikategorikan IP adalah alat-alat yang CKD (Completely knock-down/diimpor dalam bentuk terurai) kebalikan dari CBU dalam kategori AT.

PAJAK IMPOR, PENGEMBALIAN DAN PENGHAPUSAN BEA MASUK

Tarif dan Bea Masuk Tambahan

Indonesia menerapkan dua macam pajak yang berlaku hanya atas impor dan tidak berlaku untuk produksi dalam negeri: tarif dan bea masuk tambahan.¹³ Bea masuk tambahan lambat laun menjadi tidak berlaku kecuali jika diperbarui secara khusus, sedang tarif tetap berlaku kecuali kalau diubah secara

khusus. Dasar pemikiran utama pemberlakuan bea masuk tambahan adalah untuk memberikan perlindungan sementara bagi perusahaan dalam negeri selama masa pengurangan jangkauan izin impor. Bea masuk tambahan ini juga dapat digunakan sebagai pengganti sistem anti-dumping resmi.

Perubahan terpenting dalam tarif dan bea masuk tambahan sejak tahun 1985 telah diperkenalkan dalam bentuk serangkaian paket kebijaksanaan deregulasi yang diluncurkan hampir tiap tahun. Meskipun demikian, di luar paket deregulasi utama, perubahan tarif dan bea masuk tambahan atas barang-barang tertentu juga dibuat secara teratur berdasarkan rekomendasi Tim Tarif, suatu panitia antar departemen. Sejauh ini pengurangan tarif terbesar terjadi pada bulan Maret 1985, ketika dilakukan perubahan tarif secara menyeluruh. Rata-rata, total pajak impor (tarif ditambah bea masuk tambahan) saat ini hanya kira-kira setengah total pajak impor sebelum Maret 1985. Jumlah pasti tentang besarnya pengurangan tergantung pada metoda yang dipakai untuk menghitung pembebanan rata-rata, seperti terlihat pada Tabel 1. Bila sebagian besar impor lebih

¹³ Ada pajak barang mewah sebesar 10 persen, 30 persen dan 75 persen. Sebagaimana berlaku pada sebagian besar pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ditetapkan sebesar nol persen atas impor dan ekspor; namun, karena beberapa jenis barang sudah dikenakan PPnBM sebesar 75 persen, pajak ini (PPN) hanya dikenakan atas barang-barang impor sedangkan barang-barang domestik tidak dikenakan pajak, yang berarti diproteksi. Barang-barang dimaksud adalah: barang yang terbuat dari kristal, marmer, keramik, porselen, dan sebagainya; barang-barang yang terbuat dari batu mulia dan/atau logam mulia; barang-barang keperluan rumah tangga dan kantor; barang-barang yang terbuat dari kulit dan/atau kulit tiruan.

diproteksi lewat hambatan non-tarif ketimbang hambatan tarif, pengurangan tarif sedikit membantu liberalisasi perdagangan dan hanya meredistribusikan pendapatan dari pemerintah kepada para penegang izin impor. Kenyataannya, penurunan tarif telah menjadi sangat penting. Bahkan di tahun 1986 hampir 60 persen produksi domestik bruto yang dapat diperdagangkan, bila memang diproteksi, hanya diproteksi melalui tarif, bukan melalui sistem izin impor; dan pada tahun 1992 porsi ini naik menjadi 78 persen, seperti terlihat pada Tabel 3.

Perbandingan antara baris terbawah dan baris teratas pada Tabel 1 memperlihatkan pentingnya penghapusan dan pengembalian bea masuk, yang sekarang besarnya hampir setengah dari pemasukan potensial. Penghapusan bea masuk diberikan untuk impor yang dilakukan badan-badan pemerintah; untuk impor yang akan digunakan untuk produksi ekspor; dan untuk proyek-proyek penanaman modal yang disetujui BKPM.

Peraturan Izin Sementara

Paket kebijaksanaan yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 1986 meliputi juga pembentukan peraturan izin sementara guna memberi akses kepada para eksportir untuk memperoleh bahan baku produksi dengan harga yang bebas bea. Sistem ini dirancang menurut ketentuan Putaran Tokyo tentang subsidi ekspor, yang membolehkan digunakannya sistem pengembalian bea masuk atas bahan-bahan baku yang digunakan untuk

produksi ekspor, meskipun dalam pasal XVI GATT terdapat larangan umum tentang subsidi ekspor. Walau bagaimanapun, agar sejalan dengan GATT, pengembalian bea masuk ini tidak boleh lebih besar dari dengan bea yang benar-benar dibayar eksportir. Sistem yang sekarang adalah pengganti sistem sertifikat ekspor sebelumnya yang tidak sesuai dengan batasan GATT ini.

Peraturan izin sementara ini hanya mencakup impor bahan-bahan mentah dan barang untuk konsumsi, dan tidak berlaku atas barang-barang modal. Akan tetapi, dengan peraturan khusus penanaman modal, sebagian besar barang modal tidak dikenakan bea impor, tanpa memandang apakah barang-barang modal tersebut digunakan untuk produksi ekspor atau untuk produksi yang akan dipasarkan di dalam negeri.

Peraturan izin sementara ini, yang berada di bawah wewenang Bapeksta, suatu badan di Departemen Keuangan, berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekspor produk manufaktur yang cepat sejak tahun 1986. Walaupun berhasil, muncul sejumlah kritik yang mengatakan bahwa sistem ini bisa jadi digunakan juga untuk mengelakkan bea masuk atas barang-barang yang ditujukan untuk dijual di dalam negeri, bukan untuk ekspor. Sejak tahun 1991 muncul keluhan dari sejumlah eksportir mengenai penundaan pengiriman barang dan perlunya kemudahan pembayaran, yang terjadi setelah adanya perubahan yang kini membolehkan Direktorat Bea dan Cukai menunda pengiriman impor maupun

ekspor meskipun pengiriman tersebut sudah disetujui oleh SGS atau Sucofindo (perusahaan pemeriksa yang dibentuk atas dasar join ventura antara SGS dan mitra lokal untuk memeriksa apakah bahan-bahan baku yang dikembalikan atau dihapuskan bea masuknya itu dimaksudkan untuk diekspor).

Mekanisme Anti-Dumping

Sejauh ini Indonesia mengusahakan dalam kebijaksanaan perdagangannya untuk tidak menerapkan mekanisme anti-dumping yang semakin banyak diterapkan oleh negara-negara industri, antara lain Australia, guna mencegah terjadinya penetapan harga yang rendah oleh pemasok luar negeri. Seperti halnya tarif, bea anti-dumping memproteksi produsen dalam negeri; perbedaan bea anti-dumping dan tarif berkaitan dengan segi kegunaan praktis dan ketransparan: bea anti-dumping dapat dikenakan terhadap negara-negara tertentu dan dapat juga digunakan untuk memuaskan kelompok-kelompok penekan yang berpengaruh apabila kenaikan tarif terbuka bertentangan dengan komitmen GATT yang ada, atau dengan janji pemerintah untuk mengurangi proteksi.

Kesanggupan Indonesia untuk tidak mengeluarkan peraturan anti-dumping yang eksplisit didasari oleh tiga hal. Pertama, sistem bea masuk tambahan di Indonesia dapat digunakan untuk mengadakan perubahan sementara atas seluruh pajak impor apabila perusahaan dalam negeri berhasil mencuatkan kasus besar yang menuntut dilakukannya proteksi karena

menjanjirnya produk-produk berharga rendah. Kedua, sistem izin impor yang dapat digunakan dengan bebas ini merupakan alat yang fleksibel untuk berbagai bentuk proteksi dan untuk menegakkan proteksi yang lebih luas terhadap impor dari negara-negara tertentu ketimbang dari negara-negara lainnya. Ketiga, lebih mudah bagi pemerintah Indonesia untuk mengabaikan pelobi-pelobi dalam negeri ketimbang mengabaikan pemerintah negara-negara lain.

Kasus mesin diesel menggambarkan bagaimana Indonesia menggunakan sistem izin impor dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi prosedur anti-dumping yang dijalankan di negara-negara lain seperti Australia. Paket Juni 1991 menghapus larangan *de facto* tentang impor mesin diesel dalam bentuk CBU. Menteri Perindustrian yakin bahwa sistem tarif dan bea masuk tambahan akan membuat mesin diesel Indonesia mampu bersaing dengan mesin diesel impor dari negara manapun kecuali Cina. Seandainya diberlakukan sistem anti dumping resmi, produsen domestik memang dapat terlindung dari mesin impor dari Cina yang berharga murah, akan tetapi akan mengakibatkan impor dari negara-negara lain menjadi bebas, dengan timbulnya tantangan untuk dilakukannya penyelidikan tentang adanya praktek dumping oleh Cina, terjadinya ketidakadilan besar terhadap produsen lokal, dan fakta bahwa ketidakadilan itu disebabkan oleh dumping.¹⁴ Dengan demikian pajak yang bersifat sementara dapat dikenakan terhadap

¹⁴ GATT secara khusus mengharuskan semua pengkajian ini dilakukan.

mesin-mesin buatan Cina. Akan tetapi, yang sebenarnya terjadi adalah produsen lokal diproteksi tanpa menggunakan tindakan-tindakan formal di atas melainkan dengan mengubah izin impor mesin diesel dari kategori IT yang berkuota nol ke kategori AT (agen tunggal), lalu kemudian menyetujui agen-agen tunggal tersebut untuk mengimpor mesin diesel dari semua merek yang ada kecuali mesin diesel buatan Cina.

Departemen Perdagangan telah melakukan pengkajian mendalam tentang masalah-masalah yang terdapat dalam pembentukan mekanisme anti-dumping yang sesuai dengan ketentuan GATT. Kajian-kajian ini belum lagi diwujudkan ke dalam bentuk keputusan; walau bagaimanapun, pembatasan penggunaan bea masuk tambahan dan izin impor yang ditetapkan dalam Putaran Uruguay akan semakin mendorong diberlakukannya mekanisme anti-dumping resmi. Dalam hal ini, ekspor Australia tidak mungkin terkena, paling tidak pada tahap awalnya; negara-negara yang ekspornya paling mungkin terkena tindakan anti-dumping oleh Indonesia adalah Cina dan Taiwan.

PENANAMAN MODAL

Izin Penanaman Modal

Proyek-proyek penanaman modal asing (PMA) harus mendapat izin seperti yang diatur dalam Undang-Undang PMA No. 1 tahun 1967. Peraturan ini juga berlaku bagi sebagian besar proyek-proyek penanaman modal dalam negeri berskala besar seperti

diatur dalam Undang-Undang PMDN No. 6/1968. Proyek-proyek penanaman modal dalam negeri kadang-kadang dapat disetujui langsung oleh Menteri Perindustrian tanpa harus terdaftar sebagai proyek PMDN sebagaimana diatur UU No. 6/1968; akan tetapi, proyek PMDN seperti ini tidak berhak memperoleh konsesi bea impor yang dinikmati oleh proyek-proyek PMA dan PMDN.¹⁵

Keputusan-keputusan yang merinci pelaksanaan undang-undang penanaman modal sekarang lebih sempit dibandingkan dengan tahun-tahun awal 1980-an. Proyek-proyek yang disetujui berdasarkan kedua jenis penanaman modal ini berhak mendapat konsesi bea impor. Izin penanaman modal yang diberikan berdasarkan Undang-Undang PMA hanya berlaku hingga 30 tahun; tetapi, pemerintah Indonesia menjamin bahwa izin ini dapat diperpanjang, asalkan penanaman modal bersangkutan memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku. Indonesia telah menandatangani perjanjian penanaman modal bilateral dengan banyak negara yang merupakan sumber penanaman modal asing terbesar. Perjanjian-perjanjian ini kompensasi atas terjadinya perampasan hak, perang, pemberontakan atau tidak lakunya mata uang rupiah. Pada tahun 1993 diberlakukan

¹⁵ Para penanam modal dibebaskan dari semua bea impor untuk mesin-mesin dan barang modal, kecuali yang tercantum dalam Daftar Negatif yang dikeluarkan Menteri Keuangan; pembebasan bea impor hanya berlaku jika paling sedikit 85 % hasil produksi diarahkan untuk ekspor. Pembebasan bea masuk untuk bahan baku dan barang-barang konsumsi yang berkaitan dengan proses produksi dapat diperoleh dalam jangka waktu dua tahun produksi; Untuk barang-barang yang tarifnya kurang dari 5 persen tidak dikenakan biaya apapun, tetapi untuk barang-barang yang tarifnya di atas 5 persen hanya dikenakan bea setengah.

Persetujuan Perlindungan dan Promosi Penanaman Modal dengan Australia.

Penilaian permohonan penanaman modal untuk sektor migas dilakukan oleh pertamina, untuk sektor perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dinilai oleh Bank Indonesia. Untuk sektor-sektor lain BKPM-lah yang bertanggung jawab melakukan penilaian menurut Undang-Undang PMA atau PMDN.¹⁶ Untuk proyek PMDN seluruh modal harus dimiliki oleh pihak Indonesia. Proyek-proyek yang menyertakan modal asing dengan demikian digolongkan sebagai PMA dan tunduk kepada peraturan-peraturan tentang PMA. Kebanyakan proyek PMA bersifat joint-ventura antara mitra asing dan Indonesia, sebab proporsi modal asing dalam proyek PMA tidak boleh melampaui batasan resmi yang besarnya berbeda-beda menurut jenis proyeknya. Sebelum keluarnya paket Oktober 1993, biasanya saham mitra Indonesia pada tahap awal paling sedikit harus 20 persen, kemudian naik menjadi sekurang-sekurangnya 51 persen dalam masa 20 tahun. Untuk proyek yang bernilai lebih dari AS\$ 50 juta, yang dibangun diluar Jawa, dan proyek-proyek yang memproduksi untuk ekspor persyaratan yang dikenakan agak lebih longgar. Persyaratan yang paling longgar diberlakukan untuk perusahaan-perusahaan PMA yang beroperasi di kawasan berikat yang seluruhnya produksinya untuk ekspor. Perusahaan

¹⁶ Kontrak kerja mengenai penanaman modal asing di bidang pertambangan, selain migas, harus dirundingkan dengan Menteri Pertambangan dan Energi lalu kemudian diserahkan ke BKPM. Begitu juga, perjanjian kontrak kerja di bidang kehutanan harus disetujui oleh BKPM, setelah terlebih dahulu dirundingkan dengan Menteri Kehutanan.

PMA dimaksud boleh sepenuhnya dimiliki pihak asing, paling tidak pada tahap awal.¹⁷

Dalam paket Oktober 1993 batasan maksimum modal asing diperlonggar. Sekarang ini, perusahaan-perusahaan yang memiliki modal disetor sebesar AS\$ 2 juta atau lebih, dibolehkan sepenuhnya modal asing untuk jangka waktu 10 tahun pertama masa produksi, walaupun perusahaan tersebut beroperasi di luar kawasan berikat, dengan syarat proyek tersebut memproduksi bahan mentah, barang setengah jadi atau komponen bagi industri lain; dan untuk sektor lain pun diperkenankan sepenuhnya modal asing untuk masa 10 tahun pertama asalkan proyek tersebut memiliki modal disetor lebih dari AS\$ 50 juta. Dalam masa 10 tahun pertama kegiatan komersialnya, proyek PMA yang dioperasikan di luar kawasan berikat harus mulai mengalihkan secara bertahap komposisi modal kepada mitra lokalnya, dan dalam jangka waktu 20 tahun sejak didirikan paling sedikit 51 persen komposisi modal sudah dialihkan kepada mitra lokal.

BKPM menyusun Daftar Negatif tentang sektor-sektor yang tertutup bagi penanaman modal.¹⁸ Beberapa sektor

¹⁷ saat ini Indonesia memiliki tiga kawasan berikut: Tanjung Perak, Pulau Batam didekat Singapura, dan Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Kawasan berikat lain direncanakan di Surabaya, Cilacap dan Medan.

¹⁸ Sistem daftar "negatif" terbaru yang diterapkan dalam sistem izin penanaman modal mulai berlaku sejak tahun 1989. Sistem ini menggantikan sistem lama yang bersifat lebih membatasi di mana penanaman modal hanya diizinkan untuk sektor-sektor yang diprioritaskan dalam daftar positif, yaitu ISF (daftar skala prioritas).

dicadangkan untuk industri kecil, dan penanaman modal asing untuk sektor-sektor ini dilarang. Misalnya: berbagai bidang usaha industri perikanan: bidang-bidang usaha industri pengolahan makanan, seperti, pengeringan dan pengasinan ikan, industri tauco, tahu dan tempe; industri alat-alat pertanian tertentu; beberapa bidang usaha perkebunan, seperti perkebunan cengkeh, merica, panili, pala dan aren.

Untuk melengkapi sektor-sektor yang dicadangkan untuk industri kecil tersebut, BKPM mengeluarkan pula Daftar Skala Prioritas yang memuat 51 sektor yang dikenakan pembatasan penanaman modal:

- * Enam sektor tertutup selamanya bagi penanaman modal.¹⁹
- * Sembilan sektor jasa tertutup bagi penanaman modal asing, tetapi terbuka bagi penanaman modal dalam negeri. Kesembilan sektor ini adalah: angkutan taksi dan bus; pelayaran pantai; penerbangan carteran; jasa perawatan pesawat terbang; perdagangan eceran; periklanan; penyiaran radio; penyiaran TV; dan bioskop.²⁰
- * Delapan sektor tertutup bagi semua bentuk penanaman modal

¹⁹ Keenam sektor yang tertutup bagi penanaman modal adalah kasino, terumbu karang, marijuana, veneer/kayu tipis (yang diputar); kontrak jasa penebangan hutan; dan beberapa jenis obat-obatan.

²⁰ Larangan penanaman modal dibidang eceran tidak menutup kemungkinan untuk mendirikan cadang-cadang jaringan pasar swalayan multi multinasional melalui perjanjian franchising dan kerjasama teknis. Bab 4 akan membahas hal ini secara lebih dalam, seperti yang dibahas Meleor R, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Agustus 1993, hal. 39-40.

kecuali hasil produksinya untuk ekspor.

- * Lima sektor diperbolehkan untuk perluasan usaha bagi proyek-proyek PMA yang sudah ada sekarang, sedangkan proyek-proyek PMA yang baru izin hanya diberikan jika sekurang-kurangnya 65 persen produksinya adalah untuk diekspor. Untuk tiga di antara kelima sektor ini (bidang usaha peternakan ayam tertentu, pabrik tepung terigu, dan kendaraan penumpang umum) diberlakukan pembatasan yang sama bagi penanaman modal baik PMA maupun PMDN, sedangkan untuk dua sektor lainnya (bidang usaha peternakan ayam tertentu dan industri farmasi) penanaman modal oleh perusahaan-perusahaan PMDN tidak dibatasi.

- * Terakhir, 23 sektor lain yang ada dalam daftar skala prioritas yang disusun BKPM tersebut hanya terbuka bagi penanaman modal apabila syarat-syarat khusus tertentu dipenuhi. Persyaratan ini berbeda-beda untuk setiap kasus, tetapi berlaku sama terhadap perusahaan-perusahaan baik PMA maupun PMDN. Persyaratan khusus ini kebanyakan menyangkut tentang lokasi proyek dan berkaitan dengan upaya menggalakkan penanaman modal dan kesempatan kerja di Indonesia Bagian Timur. Misal, tidak dibolehkan membangun pabrik kayu lapis kecuali di Irian Jaya dan Timor Timur. Sebagian lagi berkaitan dengan masalah integrasi vertikal dan apakah produk untuk diekspor atau tidak.

Jelas bahwa peraturan izin penanaman modal merugikan investor asing dibandingkan dengan investor dalam negeri

karena investor asing tidak diperkenankan sama sekali untuk masuk di sembilan sektor jasa. investor asing dikenai pembatasan untuk bidang usaha peternakan ayam dan industri farmasi sementara investor negeri tidak, dan investor asing tidak diperkenankan menggarap bidang-bidang usaha yang dicadangkan untuk industri kecil. Kendala utama lain terhadap investor adalah batas maksimum pemilikan saham oleh mitra asing dalam proyek join ventura, pembatasan dalam izin kerja dan visa bagi orang yang terkena ekspatriasi, dan larangan pemilikan lahan atas mereka ini. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, hak milik atas lahan yang tidak dapat diwariskan berlaku hanya terhadap warga negara atau perusahaan Indonesia, bukan terhadap entitas asing. Meskipun demikian, perusahaan PMA dibolehkan memegang hak-hak berikut:

- * HGU (hak guna usaha) mengizinkan penggunaan lahan untuk maksud-maksud pertanian. HGU lazimnya berlaku untuk 30 tahun.
- * HGB (hak guna bangunan) mengizinkan pendirian dan pemanfaatan bangunan. HGB biasanya dibatasi untuk masa 20 hingga 30 tahun.
- * HP (hak pakai mengizinkan pemanfaatan hutan atau konsesi untuk pertambangan. Tetapi, investor harus lebih dulu mendapat izin usaha pertambangan atau HPH (hak pengusaha hutan) dari departemen terkait.

Pajak Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri

Dalam tahun 1983-1984 sistem pajak diperbarui secara luas. Pembaruan terpenting adalah penggantian pajak penjualan atas barang-barang manufaktur dan beberapa jenis jasa yang lama dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang berlaku sejak 1986, dan penghapusan masa bebas pajak perusahaan atas penanaman modal baru. Kendati demikian, seperti dijelaskan sebelum ini, proyek-proyek penanaman modal yang disetujui BKPM masih mendapat penghapusan cukup besar atas pajak impor.

Indonesia menganut sistem pajak perusahaan klasik. Laba dikenakan pajak dua kali yaitu sebagai pajak perseroan dan pajak deviden. Perusahaan dikenakan pajak yang bersifat progresif, sama dengan yang dikenakan pada perorangan. Penghasilan per tahun sebesar Rp 10 juta pertama dikenakan pajak 15 persen; Rp 40 juta dikenakan pajak 25 persen; dan penghasilan di atas 50 juta dikenakan pajak 35 persen. Deviden, bunga dan royalti yang dibayarkan kepada warga negara asing yang tidak memiliki perjanjian pajak ganda dengan Indonesia dikenakan pajak dipotong di muka (*withholding tax*) sebesar 20 persen. Australia merundingkan perjanjian pajak ganda dengan Indonesia pada tahun 1982, dengan mengikuti model perjanjian pajak ganda yang dikeluarkan OECD (Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan). Tarif untuk pajak dipotong di muka yang dikenakan oleh salah satu pihak (negara) atas bunga dan sewa

guna usaha yang dibayarkan kepada pihak lain tidak boleh lebih dari 10 persen, dan batas maksimum pajak dipotong dimuka atas pembayaran royalti dan deviden adalah 15 persen. Kedua negara saat ini mengenakan tarif pajak benar-benar menurut ketentuan batas maksimum ini.

Keseluruhan tarif pajak alternatif atas penanaman modal besar yang berasal dari Australia jauh lebih rendah dari 44,25 persen, yang diperhitungkan dari 35 persen tarif maksimum pajak perseroan ditambah dengan 15 persen pajak dipotong di muka atas deviden.²¹ Ini disebabkan oleh diperkenankannya menggunakan persentase penyusutan yang tinggi. Kendaraan bermotor, mesin-mesin portabel dan perabot boleh disusutkan sebesar 50 persen per tahun (berdasarkan nilai buku); sebagian besar peralatan lain boleh disusutkan sebesar 25 persen per tahun (berdasarkan nilai buku); gedung boleh disusutkan sebesar 5 persen per tahun (dengan metode garis lurus) dan bangunan lain seperti jaringan pipa, tangki tinjun, peti kemas yang digunakan di sektor nigas, pengangkutan dan perhubungan boleh disusutkan sebesar 10 persen per tahun (berdasarkan nilai buku).

Hak Milik Intelektual

Sebelum tahun 1987, perlindungan Indonesia terhadap hak milik intelektual relatif lemah, bahkan dalam prinsip

²¹ Angka ini, yang sebenarnya lebih rendah, karena perusahaan di Australia telah membayar pajak sebesar 15 persen.

sekalipun. Satu contoh yang banyak mendapat perhatian umum tentang buruknya perlindungan terhadap hak milik intelektual untuk bidang industri adalah kasus yang melibatkan perusahaan sepatu olahraga Nike International Ltd, yang menggugat pelanggaran merek dagang oleh pihak yang membajaknya di Indonesia. Mulanya kasus ini diajukan ke pengadilan negeri, yang menyatakan bahwa Nike tidak dapat mengajukan tuntutan atas penggunaan secara tidak sah merek dagangnya karena pendaftaran merek dagang tersebut belum lagi diumumkan pada Lampiran Lembaran Negara. Pada masa itu, pengumuman merek dagang dapat diundur selama kurang lebih enam tahun. Mahkamah Agung pada mulanya berpegang pada keputusan pengadilan negeri (Putusan No. 294/pdt/1984 tertanggal 31 Juli 1985), namun kemudian mengubah keputusannya setelah adanya kritik dari pers internasional (Putusan No. 220/pdt/1986 tertanggal 16 Desember 1986).

Undang-Undang perlindungan hak milik intelektual Indonesia baru-baru ini sudah banyak diperkuat. Undang-Undang Hak Cipta No. 6/1982, pada tahun 1987 diubah guna memberlakukan sanksi keras yang maksimum terhadap pelanggaran hak cipta; Undang-Undang Hak Paten No. 6/1989 diberlakukan pada tahun 1991; dan Undang-Undang Merek No. 21/1961 pada tahun 1992 diperkuat dengan mengadakan perubahan-perubahan. Perjanjian hak cipta bilateral dengan ME (Masyarakat Eropa) ditandatangani pada tahun 1988 dan perjanjian serupa dengan Amerika Serikat ditandatangani pada tahun 1989 yang mencakup buku-buku, rekaman suara, filem, perangkat lunak komputer

dan hasil-hasil karya kreatif lainnya. Perjanjian hak cipta bilateral dengan Australia ditandatangani pada bulan Juli 1983. Format perjanjian ini sama dengan format perjanjian yang ditandatangani dengan Amerika Serikat dan ME. Kendati pengelakan terhadap Undang-Undang baru masih menjadi masalah besar, Indonesia tampaknya akan berupaya sekuat mungkin meningkatkan pelaksanaannya.

MASALAH-MASALAH DALAM BERBISNIS DENGAN INDONESIA: MENURUT PERSPEKTIF AUSTRALIA

Survai AIBCC 1986

Survai tentang masalah-masalah dalam menjalankan bisnis di Indonesia, menurut yang dirasakan oleh perusahaan-perusahaan Australia, dilaksanakan pada tahun 1986 atas kerjasama Komite Kerjasama Bisnis Australia Indonesia (AIBCC) dengan Dewan Kerjasama Pengusaha Indonesia - Australia (DKSPIA).²²

Kendati survai ini sudah berumur tujuh tahun, inilah satu-satu survai sistinatis yang ada untuk bidang ini. Survai ini menemukan bahwa hambatan utama perdagangan yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dan kendala birokratis di Indonesia adalah:

* Perlakuan yang dianggap tidak adil terhadap orang asing

²² Australia-Indonesia Business Council, *Australia-Indonesia Trade and Investment Study*, November 1986

di pengadilan-pengadilan Indonesia.

- * Tidak memadainya perlindungan hukum terhadap hak paten dan merek dagang, dan tidak konsistennya sistem hukum di Indonesia.
- * Sulit mendapatkan dokumen-dokumen penting, seperti visa, dokumen perjalanan dan surat keterangan dari kepolisian.
- * Sulit berurusan dengan pabean Indonesia (meskipun sekarang sudah ada perbaikan) seperti masalah penundaan kiriman, pembayaran-pembayaran yang tidak jelas, dan prosedur yang rumit.
- * Kurangnya kordinasi antar departemen di pemerintahan.
- * Kurangnya kebebasan bergerak di luar Jawa.
- * Pembatasan terhadap penanam modal asing dalam hal penasarannya dan pendistribusian barang di dalam negeri Indonesia.

Menurut para responden survei AIBCC ini, hambatan utama penanaman modal yang disebabkan oleh kontrol yang dilakukan pemerintah dan birokrasi Indonesia adalah:

- * Persyaratan untuk mengambil mitra Indonesia bagi setiap perusahaan asing, meski kenyataannya bahwa mitra lokal tersebut mungkin tidak dapat memberikan kontribusi baik teknis maupun keuangan. * Pembatasan terhadap perusahaan joint ventura untuk tidak melakukan joint

ventura dengan perusahaan Indonesia lainnya.

- * Kurangnya jaminan terhadap masa pemanfaatan lahan dan bangunan.
- * Persyaratan agar perusahaan bertanggung jawab atas kesehatan, kesejahteraan sosial dan pendidikan para karyawan.
- * Tingginya pajak dipotong di muka di Indonesia.²³
- * Diturunkannya provisi bagi penyusutan yang dipercepat dan tunjangan atas kerugian investasi yang disebabkan oleh perubahan Undang-Undang Perpajakan 1984.
- * Pajak yang dinamakan sebagai "tunjangan dalam bentuk natura" atas proyek-proyek pertambangan di daerah-daerah pedalaman, dan tidak dapatnya perusahaan-perusahaan pertambangan untuk mengkompensasikan biaya-biaya eksplorasi yang dikeluarkan untuk proyek-proyek yang gagal dengan laba yang diraih pada proyek-proyek yang berhasil.
- * Korupsi - mulai dari sekedar uang recehan untuk urusan surat menyurat sampai ke jumlah yang lebih besar untuk urusan pengamanan kontrak-kontrak.
- * Sering berubahnya kebijaksanaan mengenai Kontrak Kerja dalam kerjasama di bidang pertambangan.

²³ Perjanjian pajak ganda telah ditandatangani oleh Australia, yang menetapkan bahwa tarif pajak dipotong di muka atas deviden dibatasi hanya sebesar 15 persen.

Perkembangan Hubungan Ekonomi Australia-Indonesia Sejak Tahun 1986

Seandainya survai seperti di tahun 1986 itu dilakukan sekarang, hampir dapat dipastikan bahwa keluhan-keluhan yang diutarakan perusahaan-perusahaan Australia itu terlalu berlebihan. Seperti dijelaskan di muka, Indonesia telah melaksanakan serangkaian paket deregulasi yang telah cukup membuka ekonomi Indonesia bagi perdagangan dan penanaman modal asing. Lagi pula, untuk meningkatkan akses bagi semua perusahaan asing, pada tahun 1992 ditandatangani tiga perjanjian bilateral dengan Australia: Perjanjian Pajak Ganda; Perjanjian Hak Cipta Bilateral; dan Perjanjian Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal.

Terjadinya pertumbuhan yang cepat dalam penanaman modal Australia di Indonesia dan dalam perdagangan antara Australia dan Indonesia sebagiannya disebabkan oleh cepatnya pertumbuhan yang dialami Indonesia dan sebagian lagi disebabkan oleh semakin terbukanya Indonesia bagi perdagangan dan penanaman modal. Ketidakasingan Indonesia di mata perusahaan-perusahaan Australia diduga telah ikut pula mengurangi gesekan-gesekan antara perusahaan-perusahaan Indonesia dengan pejabat-pejabat Indonesia. Bilamana masih ada ketidakpuasan ada beberapa cara yang dapat ditempuh melalui kelompok-kelompok kerja yang dibentuk oleh Forum Konsultasi Tingkat Menteri Australia-Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan November 1992.

PROSPEK AKSES PASAR DI MASA MENDATANG

Proses berkelanjutan deregulasi ekonomi Indonesia semakin mendapat angin setelah berhasilnya disepakati Putaran Uruguay. Sebelum Putaran Uruguay disepakati, langkah-langkah reformasi yang berkaitan dengan pasar dan perdagangan yang dibuat Indonesia berjalan sendirian, tetapi sekarang sudah memperoleh komitmen multilateral yang kuat dari sejumlah besar sektor industri.

Indonesia pada akhirnya membuat sejumlah konsensi tarif dalam Putaran Uruguay, dengan tawaran terakhirnya mengenai tarif 40 persen mengikat, yang meliputi 96 persen jajaran tarifnya. Kendati tarif mengikat ini relatif tinggi, akan penting artinya karena Indonesia tengah berupaya mencari cara untuk menghilangkan pembatasan-pembatasan kuantitatif dan menggantinya dengan tarif. Barang-barang utama Australia yang terkena tarif 40 persen mengikat ini adalah produk-produk aluminium, aluminium oksida dan hidroksida; suku cadang kendaraan bermotor, seperti tangkai dan engkol persneling, piringan kopling, rem dan gasket; kap wol; dan piringan timah, batangan timah dan serbuk timah.

Selama masa perundingan Persetujuan Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) yang baru, Indonesia menawarkan komitmennya untuk mengizinkan paling tidak 49 persen modal asing untuk beberapa sektor jasa, termasuk jasa perbankan, dan mengizinkan 100 persen modal asing untuk hotel-hotel wisata

di Indonesia Bagian Timur. Australia telah pula memperlihatkan tanda-tanda berkeinginan untuk memulai perundingan-perundingan bilateral pasca Putaran Uruguai mengenai pengakuan timbal balik atas kualifikasi-kualifikasi profesional.

Pelan-pelan Indonesia mungkin meningkatkan akses perusahaan asing ke sektor-sektor jasanya sebab peraturan-peraturan yang ada sekarang lebih longgar ketimbang yang sudah-sudah. Paket-paket deregulasi saat ini memperbolehkan investasi asing di sektor-sektor jasa pelayaran, konstruksi, perbankan dan keuangan, dengan syarat harus ada izin khusus dari pemerintah untuk setiap proyek tersebut. Meskipun untuk setiap sektor perdagangan eceran investasi langsung oleh perusahaan-perusahaan asing dilarang, perusahaan-perusahaan manufaktur PMA diperbolehkan mendirikan perusahaan lain yang akan bertindak sebagai grosir distributor bagi produk-produk yang mereka buat, dengan syarat harus ada izin dari BKPM. Dan, seperti dikemukakan pada catatan kaki di muka, pembatasan investasi di bidang perundistribusian barang kadang-kadang dapat dielakkan melalui perjanjian kerjasama teknis, atau melalui perjanjian franchising di mana pelaksana lokal menjadi pemilik seluruh modal tapi harus membayar royalti kepada pengecer asing.

Pada tahun-tahun belakangan ini, Indonesia aktif mencari cara untuk lebih membuka pasarnya, meskipun jalan yang harus ditempuh masih jauh. Seperti yang dihadapi oleh perekonomian

negara-negara lain, kepentingan-kepentingan pribadi yang kuat harus dihadapi dan tindakan-tindakan *de jure* yang dirancang untuk memperbaiki akses pasar sering mengalami frustrasi karena penerapannya yang jelek dan karena hambatan-hambatan lain.

Prospek masa depan bagus. Keberhasilan disepakatinya Putaran Uruguay membuat Indonesia merasa terikat dengan program deregulasi di masa mendatang dan reformasi akses pasar. Selain itu masih banyak peluang bagi perundingan-perundingan bilateral guna lebih meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antara Australia dan Indonesia.

REFERENSI

Australia Indonesia Business Council, *Australia Indonesia Trade and Investment Study*, november 1988.

Biro Pusat Statistik, *Indikator Ekonomi*, Jakarta, berbagai terbitan.

Departement of foreign Affair and Trade, *Indonesia: Country Economic Brief*, August 1993, Canberra.

McLeod R., *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, August 1983.

World Bank, *Indonesia: Sustaining Development*, May 1993.

LAMPIRAN

Comoditas Utama Ekspor Australia ke Indonesia

SITC	Uraian	Ekspor 1992
002	Susu, krim dan lain-lain	A\$ 16 juta
057	Buah-buahan, kacang-kacangan, (segar dan kering)	A\$ 18 juta
081	Makanan hewan	A\$ 14 juta
263	Kapas	A\$ 25 juta
278	Mineral mentah, tak ada rindan (t.a.r)	A\$ 13 juta
282	Besi tua dan serbuk besi	A\$ 11 juta
321	Batu bara, halus	A\$ 10 juta
333	Minyak mentah	A\$301 juta
334	Minyak kilangan	A\$ 23 juta
335	Zat pewarna, cat dan pernis	A\$ 15 juta
375	Plastik mentah, t.a.r	A\$ 12 juta
372	Besi dan baja, mentah dan setengah jadi	A\$ 14 juta
382	Tembaga	A\$ 37 juta
384	Aluminium	A\$ 66 juta
382	Timah	A\$ 26 juta
386	Seng	A\$ 95 juta
391	Struktur baja dan suku cadang	A\$116 juta
399	Produk-produk dari logam, t.a.r	A\$ 19 juta
423	Pabrik perbekayaan dan peralatan	A\$ 20 juta
428	Mesin-mesin, peralatan dan suku cadang, t.a.r	A\$ 17 juta
464	Peralatan telekomunikasi	A\$ 12 juta
492	Pesawat terbang dan peralatan pendukung	A\$ 13 juta
493	Kapal	A\$ 17 juta

umber: Department of Foreign and Trade, Indonesia August 1993.
Country Economic Brief, Canberra.

BAB 3

KESIMPULAN UMUM

Volume dan intensitas perdagangan antara Indonesia dan Australia ternyata masih rendah dan belum mantap. Demikian juga halnya dengan investasi langsung, terutama yang ditanamkan oleh para investor Australia di Indonesia.

Kendati demikian, untuk masa-masa mendatang kedua negara berpeluang besar untuk menjalin kerjasama ekonomi dan perdagangan yang saling menguntungkan kedua pihak, lebih-lebih lagi setelah melalui kerangka kerjasama APEC. Ada sejumlah faktor yang dapat membuka peluang tersebut, antara lain:

1. Indonesia adalah negara yang sedang membangun di segala bidang, sementara Australia adalah negara maju yang memiliki berbagai keunggulan dalam teknologi dan sumber daya lainnya.
2. Kedua negara berdekatan sehingga memungkinkan keduanya untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan komparatif masing-masing.
3. Ekonomi Indonesia sudah makin berkembang dan tingkat pendapatan per kapita penduduknya semakin tinggi, dengan demikian Indonesia dapat diandalkan sebagai pasar potensial bagi produk-produk Australia.

4. Australia dapat pula diandalkan sebagai pasar ekspor produk-produk Indonesia mengingat negara ini memiliki GDP yang tinggi, sementara di sisi lain produk-produk Indonesia sudah semakin memenuhi standar kualitas internasional (ISO 9000) dengan biaya produksi yang lebih rendah.

Walaupun demikian, dari sudut pandang Indonesia ada beberapa kendala yang selama ini menyebabkan rendahnya perdagangan antara kedua negara, yaitu:

1. Tingginya ongkos angkut barang dari Indonesia ke Australia sehingga menyebabkan harga c.i.f dan harga f.o.b produk-produk Indonesia menjadi lebih tinggi dan tidak kompetitif di Australia.
2. Produk-produk andalan ekspor Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan pasar Australia.
3. Biaya untuk mendapatkan informasi tentang peluang-peluang bisnis di Australia mahal sehingga para pengusaha Indonesia lebih tertarik untuk menoleh ke Singapura. Selain itu, antara Singapura dan Indonesia terdapat kultur bisnis yang lebih mirip.
4. Walaupun tarif masuk ke Australia sudah ditekan sedemikian rupa ternyata tarif masuk untuk produk-produk andalan ekspor Indonesia masih sangat tinggi, yaitu 35 persen. Untuk barang-barang yang termasuk kategori 'produk industri kerajinan' memang diberikan pemotongan

tarif sebesar 50 persen, namun para pengusaha kerajinan Indonesia belum cukup besar untuk mampu memasok secara efektif pasar Australia. Di samping itu, Indonesia masih kalah bersaing dengan eksportir-eksportir dari negara-negara Pasifik yang memperoleh berbagai keringanan tarif dari Australia.

5. Kondisi wilayah Australia dan jumlah penduduknya yang kecil dan terpisah jauh antara satu kota dengan yang lain mengakibatkan biaya pengiriman barang per unit menjadi tinggi.
6. Tidak seperti di negara-negara tujuan ekspor lainnya, standar mutu barang di Australia sering lebih tinggi, dengan demikian banyak produk Indonesia yang dianggap bernutu rendah - paling tidak menurut ukuran Australia. Akibatnya, pemesanan terhadap barang-barang buatan Indonesia tidak dapat dilakukan secara teratur dan berkesinambungan.
7. Tekanan politik dan sentimen dalam negeri Australia mengenai Indonesia seringkali menyulitkan kelancaran arus barang dari Indonesia ke Australia. Ketidakpastian seperti ini tentu sangat berpengaruh terhadap perdagangan kedua negara.

Untuk mengatasi kendala-kendala di atas, Moetaryanto menyarankan langkah-langkah berikut:

1. Hambatan-hambatan tarif di Australia perlu dikurangi.

2. Informasi mengenai berbagai peluang bisnis di Australia perlu disebarluaskan dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak lagi menjadi "barang mewah" bagi para pengusaha Indonesia.
3. Australia hendaknya menerima berbagai standar yang pada umumnya berterima di negara-negara sasaran ekspor lain.
4. Australia harus menerima baik keunggulan-keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia dan tidak menjadikannya sebagai alasan untuk mengenakan tindakan-tindakan anti-dumping.
5. Perlu dipikirkan kerjasama tiga pihak antara Indonesia, Australia dan Singapura dalam bidang perdagangan.
6. Hubungan politik antara Australia dan Indonesia perlu dipertahankan kestabilannya, yang pada akhirnya akan dapat pula menghilangkan ketidakpastian dalam bisnis.

Sementara di pihak lain, Australia memandang prospek perdagangan dan investasi antara Australia dan Indonesia dengan pandangan yang lebih optimistis.

Kendati hasil studi pada tahun 1986 menunjukkan beberapa hal yang dipandang sebagai penghambat intensitas perdagangan dan investasi antara kedua negara,²⁴ perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia - terutama sejak dilakukannya serangkaian tindakan deregulasi dan reformasi di bidang

ekonomi, sehingga perekonomian Indonesia kini menjadi lebih terbuka - cukup menjanjikan bagi prospek kerjasama yang saling menguntungkan kedua negara di masa-masa mendatang.

Terakhir, sebagaimana ditegaskan oleh Fane, prospek masa depan perdagangan dan investasi antara Australia dan Indonesia bagus. Hanya ada satu hal yang masih perlu diupayakan agar lebih baik yaitu, langkah-langkah dan kebijaksanaan deregulasi yang sudah dirancang Indonesia selama ini supaya diterapkan secara lebih baik, dan kepentingan-kepentingan pribadi serta hambatan-hambatan lain harus ditekan seminimum mungkin.

²⁴ Untuk rinciannya lihat Bab 2, hal. 53 - 55.